



P U T U S A N

Nomor 28 / Pdt.G / 2016 / PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Petrus Bala Pattyona, SH, MH, CLA, Pekerjaan Advokat & Pengacara, beralamat di Kantor Advokat & Pengacara Petrus Bala Pattyona, SH, MH, Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lantai 3, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 28, Jakarta Selatan 12790. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **S. Josephine M. Wiwiek Widwijanti** selaku Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul - Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Keuangan dengan NIP. 19680 032271995032001 dahulu beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 7, Gose, Bantul 55711 dan sekarang telah dimutasi ke Kantor Wilayah Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di Jl. Ring Road Utara No. 10, Maguharjo, Depok Sleman.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I**

2. **C. Sujatmoko** selaku Staf pada KPP Bantul – Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Pajak dengan NIP. 196508301985031001, beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 7, Gose, Bantul 55711. Saat ini telah dimutasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Malang Utara, beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 29-31, Malang, Jawa Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II**

3. **Damaris Hestanti Thomas** selaku Staf pada KPP Bantul –Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Pajak dengan NIP. 197701311996032001, beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 7, Gose, Bantul 55711. Saat ini telah dimutasi ke Kantor Pelayanan Pajak Kelapa Gading, Jl. Walang Baru No. 10, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara.

Hal 1 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat III**

4. **Bayu Arista Putra** selaku Staf pada KPP Bantul– Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Pajak dengan NIP. 198404172006021001, beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 7, Gose, Bantul 55711.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat IV**

5. **Ani Asharida** selaku Staf pada KPP Bantul–Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Pajak dengan NIP. 198909062010122022, beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 7, Gose, Bantul 55711.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat V**

6. **Siti Nur Widowati** selaku Staf pada KPP Bantul–Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Pajak dengan NIP. 197305061993022001, beralamat di Jl. Urip Sumohardjo No. 7, Gose, Bantul 55711.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat VI**

7. **Fitra Jati Kusuma** selaku Staf pada KPP Bantul– Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Pajak dengan NIP. 198506162007011001, beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 7, Gose, Bantul 55711.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat VII**

8. **Rudi Gunawan Bastari** selaku Kepala Kanwil Pajak DI Yogyakarta–Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Pajak dengan NIP. 196503201992031001, beralamat di Jl. Ring Road Utara No. 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman 55282.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat VIII**

Untuk selanjutnya **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat VIII** akan disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Hal 2 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat IV dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sigit Danang Joyo, SH., DESS.AF, Lestari, SH., Ukar Sukarno, SE., SH., MH., Mulyana, SH., MH., Muhammad Yusuf Shuaidi, SH., Mulyanto, SH., MH., Herman Butar Butar, SH., Rendy Ivar, SH., Vinna Dien Asmady Putri, SH., Fajar Triyanto, SH., Hendra Kurniawan S. W., SH., Lilis Nur Faizah, SH., Natalya Manna Theresia, SH., Rio Nugraha Pratama, Rani Gayatri, SH., dan Suharmoko, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, berkedudukan pada Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Ring Road Utara Nomor 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU – 01/WPJ.23/2016 tertanggal 15 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor : 116/SK.Pdt/VII/PN.Btl tertanggal 20 Juni 2016.

Tergugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sigit Danang Joyo, SH., DESS.AF, Lestari, SH., Ukar Sukarno, SE., SH., MH., Mulyana, SH., MH., Muhammad Yusuf Shuaidi, SH., Erdiansyah Eko Susanto, SH., Mulyanto, SH., MH., Herman Butar Butar, SH., Rendy Ivar, SH., Vinna Dien Asmady Putri, SH., Fajar Triyanto, SH., Hendra Kurniawan S. W., SH., Lilis Nur Faizah, SH., Natalya Manna Theresia, SH., Rio Nugraha Pratama, Rani Gayatri, SH., Dudy Satriya Widjana, Widyanti Septa Puspita Sari, SH., dan Suharmoko, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, berkedudukan pada Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Ring Road Utara Nomor 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU – 01/WPJ.12/KP.01/2016 tertanggal 15 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor : 120/SK.Pdt/VIII/PN.Btl tertanggal 26 Juli 2016.

Tergugat III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sigit Danang Joyo, SH., DESS.AF, Lestari, SH., Ukar Sukarno, SE., SH., MH., Mulyana, SH., MH., Muhammad Yusuf Shuaidi, SH., Cahyonandi Wardhono,

Hal 3 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



SH., MM., Mulyanto, SH., MH., Herman Butar Butar, SH., Rendy Iwanar, SH., Vinna Dien Asmady Putri, SH., Fajar Triyanto, SH., Hendra Kurniawan S. W., SH., Lilis Nur Faizah, SH., Natalya Manna Theresia, SH., Rio Nugraha Pratama, Rani Gayatri, SH., Rina Mawarti, SH., Martha Noviaditya, SH., dan Suharmoko, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, berkedudukan pada Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Ring Road Utara Nomor 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU – 01/WPJ.21/KP.05/2016 tertanggal 15 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor : 120/SK.Pdt/VIII/PN.Btl tertanggal 26 Juli 2016.

Tergugat V dan Tergugat VII dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sigit Danang Joyo, SH., DESS.AF, Lestari, SH., Ukar Sukarno, SE., SH., MH., Mulyana, SH., MH., Muhammad Yusuf Shuaidi, SH., Mulyanto, SH., MH., Herman Butar Butar, SH., Rendy Iwanar, SH., Vinna Dien Asmady Putri, SH., Fajar Triyanto, SH., Hendra Kurniawan S. W., SH., Lilis Nur Faizah, SH., Natalya Manna Theresia, SH., Rio Nugraha Pratama, Rani Gayatri, SH., dan Suharmoko, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, berkedudukan pada Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Ring Road Utara Nomor 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU – 01/WPJ.23/KP.05/2016 tertanggal 15 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor : 117/SK.Pdt/VII/PN.Btl tertanggal 20 Juni 2016.

Tergugat VI dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sigit Danang Joyo, SH., DESS.AF, Lestari, SH., Ukar Sukarno, SE., SH., MH., Mulyana, SH., MH., Muhammad Yusuf Shuaidi, SH., R. Giat Sutono, SH., MM., Mulyanto, SH., MH., Herman Butar Butar, SH., Rendy Iwanar, SH., Vinna Dien Asmady Putri, SH., Fajar Triyanto, SH., Hendra Kurniawan S. W., SH., Lilis Nur Faizah, SH., Natalya Manna Theresia, SH., Rio Nugraha Pratama, Rani Gayatri, SH., Andi

Hal 4 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Manurung, SH., Dinda Sekar Arum, SH., dan Suharmoko, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, berkedudukan pada Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Ring Road Utara Nomor 10, Maguwarjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU – 15881/WPJ.14/KP.06/2016 tertanggal 15 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor : 120/SK.Pdt/VIII/PN.Btl tertanggal 26 Juli 2016.

Tergugat VIII dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sigit Danang Joyo, SH., DESS.AF, Lestari, SH., Ukur Sukarno, SE., SH., MH., Mulyana, SH., MH., Muhammad Yusuf Shuaidi, SH., Erdiansyah Eko Sutanto, SH., Mulyanto, SH., MH., Herman Butar Butar, SH., Rendy Iwanar, SH., Vinna Dien Asmady Putri, SH., Fajar Triyanto, SH., Hendra Kurniawan S. W., SH., Lilis Nur Faizah, SH., Natalya Manna Theresia, SH., Rio Nugraha Pratama, Rani Gayatri, SH., Dudy Satriya Widjana, Widyanti Septa Puspita Sari, SH., dan Suharmoko, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, berkedudukan pada Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Ring Road Utara Nomor 10, Maguwarjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU – 01/WPJ.12/2016 tertanggal 15 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor : 120/SK.Pdt/VIII/PN.Btl tertanggal 26 Juli 2016.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register No. 28 / Pdt.G / 2016 / PN.Btl tanggal 17 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 5 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Advokat dan Pengacara. Kurator-Pengurus, Mediator, Legal Auditor dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak yang berpraktek sebagai Pengacara sejak tahun 1986 (Bukti P-1) selanjutnya diangkat berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yaitu berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. PTJ.PANKUm 143.671.1990 tanggal 6 Maret 1990 (Bukti P-2) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. D.29 KP 04.13 tahun 1993 tanggal 11 Agustus 1993 (Bukti P-3) dan telah menjalankan tugas profesinya sejak dilantik dan diangkat sumpah hingga saat ini sebagai Advokat & Pengacara yaitu memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
2. Bahwa Penggugat sebagai Advokat & Pengacara yang diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga memiliki spesialisasi tambahan sebagai Advokat yaitu :
 1. Sebagai Kurator & Pengurus yang diangkat berdasarkan SK MENKEH No. AHU.AH.04.03.49 tanggal 8 Mei 2008 (Bukti P-4);
 2. Sebagai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.302/PP/IKH/2009 tanggal 30 Juni 2009 (Bukti P-5);
 3. Sebagai Mediator Bersertifikat berdasarkan Surat Keputusan No. 00006/PPM.A.6/FH.UNTAR/IV/2010 tanggal 17 April 2010 (Bukti P-6);
 4. Sebagai Legal Auditor berdasarkan Keputusan Certified Legal Auditor (CLA) tanggal 2 Juli 2014 (Bukti P-7);
3. Bahwa Penggugat dalam menjalankan profesinya, pada tanggal 25 Februari 2015 mendapat seorang Klien yang bernama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini, beralamat di Taman Griya Indah IV/300, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, dalam permasalahan pemeriksaan kepatuhan pajak selaku Pribadi sehingga Klien Penggugat mendapat Surat Panggilan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk menjalani pemeriksaan Pajak dalam hal kepatuhan selaku Wajib Pajak Pribadi;
4. Bahwa sehubungan dengan permasalahan Klien Penggugat tersebut di atas (Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini), maka Penggugat diberi Surat Kuasa (Bukti P-8) untuk mewakili/mendampingi Klien tersebut sehubungan dengan proses hukum yang dihadapi oleh Klien Penggugat tersebut. Bahwa atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Klien Penggugat tersebut, Penggugat telah menyurati Tergugat I sampai dengan Tergugat IV pada tanggal 28 Februari 2015 (Bukti P-9) yang pada pokoknya

Hal 6 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keberatan dengan cara kerja KPP Bantul dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang memperlakukan Klien Penggugat dengan tidak adil.

Bahwa dalam Surat Keberatan tersebut Penggugat menyampaikan antara lain :

- 4.1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 berdasarkan Surat No. 00014/WPJ23/KP0505/RIKSIS/2015 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul-S. Josephine M. Widwijanti — NIP. 196803221995032001 (Tergugat I) telah memerintahkan 1. C. Sujatmoko- NIP 196508301985031001 (Tergugat II), 2. Damaris HT- NIP 197701311996032001 (Tergugat III), 3. Bayu Arista Putra—NIP. 198404172006021001 (Tergugat IV), 4. Ani Asharida—NIP. 198909062010122002 (Tergugat V), 5. Siti Nur Widowati-NIP. 197305061993022001 (Tergugat VI), 6. Fitra Jati Kusumo-NIP. 198506162007011001 (Tergugat VII) untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Klien Penggugat, tetapi pada waktu itu Klien Penggugat sedang tidak berada di Yogyakarta dan baru pada tanggal 21 Februari 2015 Klien Penggugat berada di Yogyakarta;
- 4.2. Bahwa selama Klien Penggugat sedang tidak berada di Yogyakarta, Tergugat II sampai dengan Tergugat VII selalu mendatangi kediaman Klien Penggugat dan kantornya seolah-olah tidak percaya bahwa Klien Penggugat berada di luar kota;
- 4.3. Bahwa sejak tanggal 21 Februari 2015 saat Klien Penggugat berada di Yogyakarta, Tergugat II sampai dengan Tergugat VII setiap saat tanpa mengenal waktu selalu menelpon Klien Penggugat untuk bertemu dan terakhir pada tanggal 26 Februari 2015 Tergugat II sampai dengan Tergugat VII pagi-pagi mendatangi kediaman Klien Penggugat namun tidak bertemu dan juga mendatangi kantor Klien Penggugat dan menunggu selama jam kerja;
- 4.4. Bahwa adapun maksud Tergugat I pada waktu itu selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak memerintahkan staf KPP Bantul (Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat yang diterbitkan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan Kewajiban Perpajakan antara lain meminta diperlihatkan atau dipinjamkan buku dan dokumen berupa : 1. SPT Tahunan PPh OP beserta lampiran dan SSP, 2. Fotokopi bukti potong PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, 3. Rekening Koran bank, buku tabungan, 4.

Hal 7 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian kontrak kerja, 5. Bukti kepemilikan harta, 6. SPOP, SPPT, STTS Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Pasport, 8. Surat Pernyataan Kepemilikan Harta (formulir terlampir); 9. Surat Pernyataan Kartu Kredit (formulir terlampir), 10. Surat Pernyataan Rekening Tabungan, giro, deposito dan sejenisnya (formulir terlampir), 11. Daftar Isian Biaya Hidup (formulir terlampir), 12. Dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan (Bukti P-10);
- 4.5. Bahwa pada Surat Perintah Pemeriksaan Lapangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Bantul (Tergugat I) tujuannya untuk pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2011, namun Tergugat II sampai dengan Tergugat VII pun meminta SPT Tahunan tahun 2010, SPT Tahun 2012 yang terkesan hanya mencari-cari kesalahan saja;
- 4.6. Bahwa apabila maksud dan tujuan yang baik dari KPP Pratama Bantul (Tergugat I dan Tergugat-tergugat lainnya) untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Perpajakan maka apabila bertujuan untuk menguji kepatuhan SPT Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012, maka seharusnya Tergugat II sampai dengan Tergugat VII menjelaskan melalui surat yang mengindikasikan berdasarkan data-data yang pernah dilaporkan bahwa Klien Penggugat selaku Wajib Pajak diduga tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban Pajak;
- 4.7. Bahwa cara-cara kerja Tergugat II sampai dengan Tergugat VII yang tidak mengenal lelah mengejar kepatuhan Klien Penggugat sebagai Wajib Pribadi perlu dipertanyakan karena apakah terhadap semua Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
5. Bahwa dalam Surat Keberatan Penggugat (**Vide Bukti P-9**) tersebut diikuti dengan pertemuan dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada tanggal 16 Maret 2015 di Kantor Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan dalam pertemuan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mempertanyakan legalitas Penggugat dan pada saat itu Penggugat menyerahkan legalitas berupa Surat Kuasa dari Klien Penggugat dan selaku Kuasa Hukum Pengadilan Pajak yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2009 (Bukti P-11) dan pada waktu itu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak menolak kehadiran Penggugat sehingga dalam pertemuan tersebut membicarakan

Hal 8 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi perkara yang berkaitan dengan Klien Penggugat yaitu tentang Kepatuhan Wajib Pajak;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat I menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan Klien Penggugat adalah untuk menguji kepatuhan Pajak dan sifatnya random, acak sehingga pada waktu itu (tanggal 16 Maret 2015) Penggugat menanyakan apakah ada bukti-bukti permulaan yang mengarah dalam hal-hal yang dapat dikategorikan bahwa Klien Penggugat tidak patuh dalam hal Pajak Pribadi dan apabila sifatnya hanya random, acak maka tidak ada keharusan pemeriksaan terhadap Klien Penggugat;

6. Bahwa setelah pertemuan Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada tanggal 16 Maret 2015 di Kantor Tergugat I sampai dengan Tergugat VII ternyata pada tanggal 24 Maret 2015 Klien Penggugat dipanggil oleh Rudi Gunawan Bastari-Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Tergugat VIII) untuk membicarakan permasalahan Klien Penggugat dan pada waktu itu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang juga hadir di ruang kerja Tergugat VIII menyatakan kepada Klien Penggugat agar tidak memakai jasa hukum Penggugat dan diinformasikan pula bahwa pemeriksaan kepatuhan Klien Penggugat selaku Wajib Pajak Pribadi karena ada pengaduan dari seseorang tetapi tidak disebutkan siapa yang mengadukan Klien Penggugat;
7. Bahwa atas tindakan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam butir 6 tersebut, maka Penggugat mengirim surat kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada tanggal 27 Maret 2015 dengan No. 007/PPB/PBP/II/2015 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan cara kerja Staf KPP Bantul dan pemanggilan Klien Penggugat ke Kanwil Pajak Yogyakarta (Bukti P-12);
8. Bahwa dalam Surat Penggugat kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada tanggal 27 Maret 2015 (Vide Bukti P-12) Penggugat telah menyampaikan antara lain :

1. Tentang Legalitas Kuasa Hukum

Dalam pemeriksaan dan dialog selama rapat di Kantor Tergugat I sampai dengan Tergugat VII antara lain Tergugat I mempersoalkan tentang

Hal 9 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehadiran Penggugat yang dikatakan tidak dapat mewakili Wajib Pajak karena bukan sebagai Konsultan Pajak.

Pada waktu itu Penggugat menyerahkan Kartu Izin Praktek dari Pengadilan Pajak selaku Kuasa Hukum dan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat selaku Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.

Untuk Legalitas Penggugat pada waktu itu Tergugat I menyatakan akan berkonsultasi lagi dengan Pimpinannya dan akan mengabari Penggugat, namun nyatanya tidak pernah dikabari, tetapi Klien Penggugat malah dipanggil oleh Kakanwil – Tergugat VIII dan meminta supaya Klien Penggugat tidak memakai Penggugat sebagai Konsultan Hukumnya. Bahwa penolakan kehadiran Penggugat untuk menangani permasalahan Klien Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I beserta Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dan juga Kakanwil Pajak DIY adalah jelas melanggar Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimana Penggugat sebagai Advokat yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berpraktek sebagai Advokat sejak tahun 1986 hingga kini, dimana dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini. Ayat 2 yang menyatakan Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Bahwa semua persyaratan sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah Penggugat penuhi sehingga tidak ada alasan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk menolak Penggugat menjalankan profesinya (**Bukti P-12**).

2. Tentang Materi Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak

Tentang Materi dan tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sehingga pada waktu itu Penggugat mempertanyakan dalam hal apa Klien Penggugat dianggap tidak patuh karena berdasarkan laporan-laporan Wajib Pajak Pribadi Klien Penggugat untuk Tahun Pajak

Hal 10 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, 2011 dan 2012 telah terbukti Klien Penggugat sangat patuh menyampaikan SPT nya bahkan ada revisi/pembetulan segala (Bukti P-13) sehingga pada waktu itu Penggugat mempertanyakan seharusnya KPP Bantul (Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII) menyampaikan bukti-bukti bahwa Klien Penggugat selaku Wajib Pajak tidak patuh. Pada waktu itu Tergugat I menyatakan kepada Penggugat bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Klien Penggugat adalah bersifat random, acak sehingga dengan demikian menurut Penggugat tidak ada suatu kewajiban bagi Klien Penggugat untuk memenuhi pemeriksaan dari KPP Bantul, namun pada saat Klien Penggugat bertemu Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII di ruang kerja Kakanwil Pajak DIY – Tergugat VIII, Klien Penggugat diinformasikan oleh Kakanwil – Tergugat VIII dan Tergugat I bahwa pemeriksaan ini dilakukan karena adanya laporan, dimana Surat Laporan tersebut diperlihatkan sepintas kepada Klien Penggugat. Apabila benar ada suatu Laporan entah dari siapapun Penggugat mohon agar Laporan tersebut diberikan kepada Penggugat agar Klien Penggugat dapat menyampaikan Tanggapan dalam rangka pembelaan diri.

Apabila suatu persangkaan yang tidak dijelaskan kepada Penggugat atau kepada Klien Penggugat maka Penggugat beranggapan bahwa informasi dari Kakanwil – Tergugat VIII tersebut tidak benar, bersifat fitnah yang tentunya mempunyai implikasi hukum bagi Klien Penggugat dan Penggugat akan melakukan langkah-langkah hukum berupa suatu tuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Seharusnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara jujur menjelaskan kepada Penggugat bahwa pemeriksaan terhadap Klien Penggugat karena ada maksud dan target-target tertentu dalam rangka memasukkan pajak bukan dengan trik-trik yang melawan hukum.

3. Informasi yang menyesatkan/tidak benar kepada Klien Penggugat yang merugikan Penggugat selaku Kuasa Hukum.

Dalam pertemuan di Kantor Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Lantai 3 tanggal 16 Maret 2015 Tergugat I menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Klien Penggugat bersifat random, acak dan atas informasi tersebutpun Penggugat teruskan kepada Klien Penggugat,

Hal 11 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



namun Klien Penggugat mendapat informasi lain dari Kakanwil Pajak DIY – Tergugat VIII bahwa pemeriksaan kepatuhan Klien Penggugat selaku Wajib Pajak karena adanya pengaduan.

Dengan adanya dua informasi tersebut yaitu dasar pemeriksaan yang menurut Tergugat I bersifat random, acak dan dari Kanwil – Tergugat VIII menginformasikan adanya Surat Pengaduan, maka Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat I dalam penjelasan kepada Penggugat telah bersikap tidak jujur dan hanya mencari-cari kesalahan tentang ketidakpatuhan Klien Penggugat padahal selama ini Klien Penggugat telah sangat patuh dalam hal Pajak baik selaku Pribadi atau Badan.

4. Tergugat I sampai Tergugat VIII selalu mencari-cari kesalahan dan mengejar-ngejar Klien Penggugat dalam hal Pajak.

Sebagaimana telah Penggugat sampaikan bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang selalu mencari-cari dan mengejar-ngejar serta mengganggu Klien Penggugat dalam hal pajak Badan mengakibatkan Klien Penggugat selaku pelaku usaha tidak nyaman menjalankan usahanya yang menghidupkan ratusan orang, belum termasuk para pengrajin di desa-desa dalam wilayah DIY.

Tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang selalu mencari kesalahan Klien Penggugat membuat Klien Penggugat menutup perusahaannya yaitu PT. Rumindo Pratama dan PT. Duta Prama Jaya Terhadap penutupan badan hukum tersebut Klien Penggugat telah melaksanakan segala kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku (Bukti P-14).

Atas perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, Klien Penggugat telah membuka perusahaan baru yaitu PT. Dowa Hanandy Utama dan memilih domicili hukum bukan di KPP Bantul tetapi di KPP Sleman. Dengan pemindahan lokasi tersebut seharusnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII harus menyadari kemarahan Klien Penggugat dan sekarang dikejar-kejar dalam masalah pribadi.

Atas perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tersebut sebagaimana telah Penggugat sampaikan bahwa Klien Penggugat

Hal 12 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl



selaku Wajib Pajak baik pribadi atau badan untuk ke depannya tidak akan berurusan dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII atau KPP lain dalam Wilayah DIY dan akan pindah domicili KPP diluar wilayah DIY.

5. Kredibilitas Penggugat selaku Advokat & Pengacara tidak dipercaya Klien Penggugat.

Bahwa berdasarkan materi penjelasan tersebut diatas dan adanya informasi yang tidak benar dari Tergugat I dan dibandingkan dengan penjelasan dari Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak D. I. Yogyakarta – Tergugat VIII membuat Klien Penggugat tidak mempercayai penjelasan dan hasil pembicaraan yang disampaikan Penggugat di Kantor Tergugat I sampai dengan Tergugat VII.

Atas penjelasan Tergugat I yang berbeda dan bersifat bohong tersebut Penggugat nyatakan keberatan dan protes berat.

9. Bahwa atas Surat Penggugat pada butir 8 tersebut ternyata Tergugat I masih meragukan legalitas Penggugat sehingga mengirim Surat ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat No. S-18176/WPJ.23/KP.05/2015 tanggal 2 April 2015 (Bukti P-15) yang pada pokoknya menanyakan apakah Penggugat terdaftar sebagai Konsultan Pajak atau tidak;

Bahwa terhadap Surat Tergugat I tersebut Penggugat telah menyampaikan Tanggapan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 8 April 2015 dengan No. 008/THS/PBP/IV/2015 tanggal 8 April 2015 (Bukti P-16) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa saat itu KPP Bantul sedang melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini, NPWP : 24.645.916.8.543.000 untuk Tahun Pajak 2010, 2011 dan 2012, beralamat di Taman Griya Indah IV/300, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
2. Bahwa terhadap pemeriksaan kepatuhan Wajib Pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini tersebut, Ny. Delia Murwihartini – Klien Penggugat telah menunjuk Penggugat selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat

Hal 13 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl



Kuasa tanggal 20 Februari 2015 dan atas dasar Surat Kuasa tersebut Penggugat menyampaikan Keberatan sehubungan dengan cara kerja KPP Bantul yang Penggugat nilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga pada tanggal 28 Februari 2015 Penggugat mengirim Surat Keberatan ke KPP Bantul sebagaimana terlampir;

3. Bahwa sehubungan dengan Surat Keberatan Penggugat pada tanggal 28 Februari 2015 Penggugat telah melakukan pertemuan pada tanggal 16 Maret 2015 dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang selama ini selalu mengejar-ngejar Klien Penggugat selaku Wajib Pajak baik Badan maupun Pribadi dan dalam pertemuan tersebut Penggugat menanyakan apakah pemeriksaan terhadap Klien Penggugat menyangkut ketidakkepatuhan Pajak dan atas dasar apa pemeriksaan dilakukan dan pada waktu itu Tergugat I memberi penjelasan bahwa pemeriksaan Wajib Pajak Ny. Delia Murwihartini adalah hanya menguji kepatuhan pajak dan bersifat random, acak.

Bahwa atas penjelasan Tergugat I tersebut Penggugat menyampaikan bahwa selama ini, setidaknya-tidaknya untuk Tahun Pajak 2010, 2011, 2012 Klien Penggugat sangat patuh memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan karena pemeriksaan bersifat random, maka tidak ada suatu keharusan pemeriksaan terhadap Klien Penggugat;

4. Bahwa setelah pertemuan Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada tanggal 16 Maret 2015, pada tanggal 24 Maret 2015, Kepala Kanwil Pajak D.I. Yogyakarta – Tergugat VIII menelpon Klien Penggugat untuk datang ke Kantor Kanwil dan di Kantor Kanwil ada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan dalam pertemuan tersebut Tergugat I memberi penjelasan kepada Klien Penggugat bahwa pemeriksaan kepatuhan Wajib Pribadi tersebut karena adanya Pengaduan dari pihak lain, tetapi tidak menjelaskan Pengaduan dari siapa dan dalam bentuk atau materi apa pengaduan yang berkaitan dengan ketidakkepatuhan pajak Klien Penggugat dan Kepala Kanwil Pajak D.I. Yogyakarta – Tergugat VIII dan Tergugat I memohon kepada Klien Penggugat agar tidak menggunakan Penggugat sebagai Kuasa Hukum dalam pemeriksaan kepatuhan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pertemuan Klien Penggugat dengan Kepala Kanwil Pajak D. I. Yogyakarta – Tergugat VIII bersama Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, pada tanggal 28 Maret 2015 Penggugat mengirim Surat kepada Tergugat I yang pada pokoknya Penggugat memberi penjelasan dan tanggapan dalam hal sebagaimana telah diuraikan dalam butir 8 Posita diatas.
 - 5.1. Tentang Legalitas Penggugat selaku Kuasa Hukum Pajak;
 - 5.2. Tentang Materi Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak;
 - 5.3. Informasi dari Tergugat I yang menyesatkan/tidak benar kepada Klien Penggugat yang merugikan Penggugat selaku Kuasa Hukum;
 - 5.4. KPP Bantul selalu mencari-cari kesalahan dan mengejar-ngejar Klien Penggugat dalam hal pajak;
 - 5.5. Kredibilitas Penggugat selaku Kuasa Hukum tidak dipercaya Klien Penggugat.
6. Bahwa tindakan Tergugat I meminta penjelasan kepada Sekretaris Direktorat Pajak, apakah Penggugat – Petrus Bala Pattyona, SH, MH, CLA terdaftar sebagai Konsultan Pajak yang memiliki izin praktek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban seorang Kuasa. Terhadap pertanyaan Tergugat I dapat Penggugat sampaikan penjelasan sebagai berikut :
 - 6.1. Pada tanggal 16 Maret 2015 di Lantai 3, ruang rapat KPP Bantul, Kepala KPP Bantul telah menanyakan Legalitas Penggugat sebagai Kuasa Hukum dan pada waktu itu Penggugat menyerahkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. KEP-302/PP/IKH/2009 tertanggal 30 Juni 2009 tentang Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
 - 6.2. Bahwa Penggugat memiliki Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak karena selain telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pajak dan memiliki Sertifikat Perpajakan Setara Brevet A-B, angkatan XX yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dari tanggal

Hal 15 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2009 sampai dengan tanggal 25 April 2009 dengan nomor Sertifikat 032/LPLIH Perpajakan/IV/2009 (Bukti P-17);

6.3. Bahwa sebelum Penggugat diberikan izin praktek selaku Kuasa Hukum Pengadilan Pajak tentunya Direktorat Jenderal Pajak telah meneliti legalitas Penggugat misalnya apakah Penggugat telah memenuhi persyaratan yang berlaku seperti :

- a. Yaitu telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan No. 06/PMK.01/2007 mengatur persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
- b. Telah melalui penelitian dan berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap Permohonan Izin untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sesuai peraturan Perundang-undangan;
- c. Telah memperhatikan Nota Dinas Ketua Pengadilan Pajak No. ND-004/PP/2008 tanggal 26 September 2008 hal Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Pajak;
- d. Dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum;
- e. Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 27, Tambahan Lembaran Negara No. 4189);
- f. Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak;

Hal 16 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.01/2007;
- h. Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 06/PMK.01/2007 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
- i. Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. KEP-002/PP/2002 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak;

6.4. Bahwa pertanyaan dari Tergugat I ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak tentang apakah Penggugat terdaftar sebagai Konsultan Pajak yang mempunyai izin Praktek yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat 1 Permenkeu No. 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa dan mohon agar dapat diberikan foto copy Surat Pengangkatan dan Surat Izin Konsultan Pajak atau Kuasa Hukum wajib Pajak tersebut.

Pertanyaan tentang legalitas Penggugat dari KPP Bantul kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak tanpa melampirkan foto copy yang telah Penggugat berikan, menurut Penggugat dilakukan dengan itikad baik karena tanpa melampirkan copy Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat pada hal pada tanggal 16 Maret 2015 Penggugat telah menyerahkan copy SK Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.

10. Bahwa tindakan Tergugat I dan dibenarkan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena menolak Penggugat selaku Kuasa Hukum yang telah lama berpraktek sebagai Advokat dan Pengacara dan telah mempermalukan Penggugat karena sejak Penggugat menjadi Advokat dan Pengacara baru kali ini ditolak Tergugat I

Hal 17 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tergugat VII padahal berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan tegas menyatakan antara lain :

Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- 1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini;*
- 2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien;*
- 3. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat;*

Pasal 2

- 1. Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;*
- 2. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat;*
- 3. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.*

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal 18 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 18

1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya;
2. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 21

1. Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa hukum yang telah diberikan kepada Kliennya;
2. Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 1

1. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin;
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 4

1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum;
2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi;
3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hal 19 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



11.1. Tergugat I dan Tergugat II menolak Penggugat untuk mewakili Klien Penggugat, memberikan bantuan hukum dan pembelaan dalam hal pemeriksaan kepatuhan Pajak pada hal Penggugat sebagai seorang Advokat dan Pengacara yang telah memenuhi syarat sebagai seorang Advokat dan telah diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggugat juga sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak yang telah paham dengan ketentuan-ketentuan tentang Perpajakan dan telah mengikuti Pendidikan Keahlian Pajak pada Universitas Indonesia dan telah diangkat oleh Ketua Pengadilan Pajak;

11.2. Tergugat I menerbitkan Surat Penolakan Penggugat sebagai Kuasa Hukum untuk mendampingi Klien Penggugat dan menanyakan legalitas Penggugat sebagai Konsultan Pajak ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak padahal Surat Keputusan Penggugat dari Pengadilan Pajak telah Penggugat serahkan dan ketika Tergugat I mengirim surat ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak tidak melampirkan Surat Keputusan Penggugat sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak (Vide Bukti P-13);

11.3. Tergugat I menerbitkan Surat Perintah No. PEM-0014/WPJ.23/KP.0505/RIK.SIS/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang memerintahkan Damaris Hestanti Thomas (Tergugat III), Bayu Arista Putra (Tergugat IV) dan Ani Asharida (Tergugat V) untuk melakukan pemeriksaan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bukti P-14) dan atas perintah Tergugat I tersebut maka Damaris Hestanti Thomas (Tergugat III), Bayu Arista Putra (Tergugat IV) dan Ani Asharida (Tergugat V) telah melaksanakan dengan mendatangi Klien Penggugat;

11.4. C. Sujiatmoko (Tergugat II) telah menerbitkan Surat No. S.63/WPJ.23/KP.0500/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang ditujukan kepada Klien Penggugat tentang Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen (Bukti P-15). Selain itu C. Sujiatmoko (Tergugat II) juga meminta dokumen-dokumen berupa 1. SPT Tahunan PPh OP beserta lampiran dan SSP, 2. Fotokopi bukti potong

Hal 20 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, 3. Rekening Koran bank, buku tabungan, 4. Perjanjian kontrak kerja, 5. Bukti kepemilikan harta, 6. SPOP, SPPT, STTS Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Pasport, 8. Surat Pernyataan Kepemilikan Harta (formulir terlampir); 9. Surat Pernyataan Kartu Kredit (formulir terlampir), 10. Surat Pernyataan Rekening Tabungan, giro, deposito dan sejenisnya (formulir terlampir), 11. Daftar Isian Biaya Hidup (formulir terlampir), 12. Dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan (Vide Bukti P-10);

11.5. C. Sujatmoko (Tergugat II) selaku Supervisor bersama-sama dengan Siti Nur Widowati (Tergugat VI) dan Fitra Jati Kusuma (Tergugat VII) telah menerbitkan Formulir Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Klien Penggugat;

11.6. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menolak Penggugat untuk memberikan bantuan hukum dan pembelaan serta mewakili Klien Penggugat sehubungan dengan pemeriksaan kepatuhan pajak di KPP Bantul yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII padahal Penggugat adalah seorang Advokat dan Pengacara yang juga sebagai penegak hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 yang berbunyi :

Advokat sebagai Penegak Hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

11.7. Bahwa Rudi Gunawan Bastari – Kakanwil Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Tergugat VIII telah memanggil Klien Penggugat dan meminta agar Klien Penggugat tidak menggunakan Penggugat sebagai Pengacaranya padahal penggunaan jasa hukum adalah hak setiap orang untuk memperoleh bantuan hukum, apalagi Penggugat sebagai seorang Advokat dan Pengacara yang telah memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan.

12. Bahwa penolakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII terhadap Penggugat untuk memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada Klien Penggugat atau mewakili Klien Penggugat merupakan Perbuatan Melawan

Hal 21 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum dan telah merugikan Penggugat baik moril dan materiil yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil

Dalam menjalankan profesi sebagai Advokat dan Pengacara dalam pasal 1 butir 7 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa Advokat berhak mendapat honorarium. Honorarium adalah imbalan jasa hukum diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.

Penggugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum untuk mendampingi dan mengurus permasalahan Klien Penggugat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Bukti P-16) tetapi karena penolakan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII maka Penggugat mengalami kerugian yaitu Kontrak Kerja tidak terlaksana sehingga Klien Penggugat tidak menggunakan Jasa Hukum Penggugat yang berakibat Penggugat tidak menerima Honorarium.

Kerugian material lainnya yang diderita Penggugat yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka membela dan mempertahankan hak-hak Penggugat atas penolakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yaitu biaya-biaya akomodasi berupa hotel. Tiket Jakarta – Yogyakarta PP untuk mengajukan Gugatan ini diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dengan demikian kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

2. Kerugian Immateriil

Penolakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII terhadap Penggugat untuk mewakili, mendampingi atau memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada Klien Penggugat, telah mempermalukan Penggugat bahkan Klien Penggugat meragukan legalitas Penggugat sebagai seorang Pengacara Profesional dan penolakan yang telah mempermalukan Penggugat di hadapan Klien Penggugat, telah merendahkan harkat martabat Penggugat yang telah lama menjalani profesi sebagai Advokat dan Pengacara bahkan memiliki keahlian tambahan yang tidak dimiliki semua Advokat.

Hal 22 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII kepada Penggugat untuk menjalankan profesi yaitu mendampingi atau mewakili Klien Penggugat telah sangat mempermalukan, mencemarkan, menghina Penggugat dalam menjalankan profesinya yang kesemuanya tersebut sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi supaya ada pedoman/patokan nilai nominal untuk membayar kerugian immaterial Penggugat, maka Penggugat ditetapkan nilainya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

13. Bahwa perbuatan Para Tergugat – Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang menolak Penggugat menjalankan profesi sebagai Advokat telah nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya penghasilan Penggugat yang merupakan hak Penggugat untuk memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Advokat yang berbunyi :

Pasal 21

1. *Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa hukum yang telah diberikan kepada Kliennya;*
2. *Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah terbukti menimbulkan kerugian sehingga Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII harus dihukum untuk membayar ganti rugi dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat bersalah karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dan masyarakat dan harus dinyatakan dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan RI.

14. Bahwa penolakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII terhadap Penggugat dengan dalil bahwa Penggugat bukan seorang Konsultan Pajak dan tidak memahami profesi Advokat dan Pengacara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003. Penolakan Penggugat dikatakan karena bukan sebagai Konsultan Pajak sebagaimana diatur dalam Permenkeu No. 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014, namun dalam prakteknya banyak orang yang bukan Konsultan Pajak juga mengurus

Hal 23 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pajak di KPP Bantul, bahkan Para Tergugat selalu menawarkan penyelesaian damai ke pihak-pihak yang mengurus pajak dengan mengiming-imingi agar jumlah pajak yang disetor ke Kas Negara dapat dikurangi agar selisih pembayaran diberikan kepada Tergugat-tergugat. Perbuatan-perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang menolak Penggugat untuk menjalankan profesinya merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu bertentangan dan melawan Undang-undang Advokat;

15. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII karena ditolaknya Penggugat untuk melakukan pendampingan, memberikan bantuan hukum kepada Klien Penggugat, Penggugat telah pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Bantul terdaftar dengan No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl dan pada tanggal 8 Desember 2015 Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI:

- *Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;*

DALAM POKOK PERKARA :

- *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*

DALAM REKONVENSI:

- *Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;*

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- *Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);*

16. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl tanggal 8 Desember 2015, Penggugat pada tanggal 8 Desember 2015 telah menolak Putusan tersebut dengan menandatangani Akta Permohonan Banding (Bukti P-19) dan saat ini berkas perkara Permohonan Banding tersebut sedang dalam pemeriksaan Banding karena pada tanggal 12 April 2016 Pengadilan Negeri Bantul dengan Suratnya No.

Hal 24 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



W13.U5/852/HK.02/W/2016 tanggal 12 April 2016 (Bukti P-20) telah mengirim berkas Permohonan Banding tersebut ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan saat ini masih dalam pemeriksaan tingkat Banding yang terdaftar dengan No. 32/Pdt/2016/PT. Yk sesuai Surat Pemberitahuan dari PT. Yogyakarta No. W.13.U/766/Hk.02/2016 tanggal 28 April 2016 (Bukti P.21);

17. Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan sesuai Surat Penggugat No. 028/PPB/PBP/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 (Bukti P-22) yang telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

18. Bahwa dalam Putusan Perkara No. 28/Pdt.G/2015 tanggal 8 Desember 2015 terhadap Gugatan Penggugat yang amarnya sebagaimana tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam menilai suatu Gugatan yang tidak jelas, kabur (obscuur libel) harus dilihat secara kasuistis, satu persatu, kasus per kasus, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti dengan seksama tentang surat gugatan dalam perkara aquo, dikarenakan surat gugatan merupakan dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perdata;

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan keberatan (eksepsi) mengenai gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (Gemis Aan Hoedanigheid) dengan menyatakan bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan Subjek Hukum Para Tergugat karena Penggugat secara tanpa dasar telah menggugat Para Tergugat secara pribadi sekaligus secara jabatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa dengan seksama surat gugatan dari Penggugat telah diperoleh fakta dengan nyata bahwa benar Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara in casu menempatkan Para Tergugat sebagai pihak secara pribadi maupun secara jabatan, hal ini dapat dilihat dalam gugatan halaman 1 sampai 2 yang menulis identitas para Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak sekaligus selaku pribadi dengan alamat rumah masing-masing Para Tergugat;

Hal 25 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada halaman 3 sampai halaman 5 pada point No. 4.4.1, 4.4.4, 4.5, 4.6, 5, dan 8, halaman 11 point No.6, halaman 15 poin No. 12.1 sampai dengan point No. 12.5, terlihat dengan jelas bahwa pada dasarnya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara in casu menempatkan Para Tergugat tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, karena memang pada dasarnya Para Tergugat adalah selaku Pejabat Administrasi oleh karenanya karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tindakan administrasi yang semata-mata sebagai bentuk pelaksanaan perintah jabatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya penggabungan kedudukan Para Tergugat, disatu sisi menempatkan Para Tergugat sebagai pribadi maupun secara jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan direktorat Jendral Pajak, Majelis Hakim sependapat dengan kuasa para Tergugat bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun juga karena akan menimbulkan konsekuensi hukum lebih lanjut yaitu Putusan tidak dapat dilaksanakan (unexecutable verdict);

Menimbang, bahwa selanjutnya dan lagi pula apabila Penggugat ingin menempatkan kedudukan Para Tergugat selaku pribadi, harusnya Penggugat dapat memisahkan secara detail yang jelas mana kapasitas Para Tergugat sebagai pribadi maupun mana kapasitas Para Tergugat secara jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, akan tetapi setelah Majelis meneliti dengan seksama dalil-dalil Gugatan Penggugat Majelis menemukan uraian dalil-dalil Penggugat tersebut lebih cocok menempatkan Para Tergugat tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, karena memang pada dasarnya Para Tergugat adalah selaku Pejabat Administrasi oleh karenanya karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tindakan administrasi yang semata-mata sebagai bentuk pelaksanaan perintah jabatan, dan dalam dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis tidak menemukan dalil-dalil Penggugat yang menunjukkan tindakan-tindakan pribadi apa yang Para Tergugat telah lakukan sehingga Para Tergugat layak digugat secara pribadi;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 438-439, disebutkan bahwa kekeliruan menentukan pihak dalam Gugatan mengakibatkan Gugatan cacat formil sehingga dapat diajukan exception in persona dengan alasan

Hal 26 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan menempatkan kedudukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Jawabannya Kuasa para Tergugat juga telah mengajukan keberatan (eksepsi) mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat tidak dapat menentukan kedudukan hukum Penggugat, apakah sebagai Kuasa Hukum Wajib Pajak yang bernama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini atau sebagai pribadi Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa dengan seksama surat gugatan dari Penggugat juga telah diperoleh fakta yang nyata bahwa benar Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat tersebut dilakukan bertindak selaku pribadi bukan selaku penerima Kuasa dari Wajib Pajak atas nama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini;

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila diteliti lebih jauh gugatan dari Pengugat tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat seolah-olah juga bukan hanya bertindak selaku pribadi namun lebih terlihat bertindak sebagai Kuasa dari Wajib Pajak atas nama bernama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini, hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil Penggugat halaman 8 poin No. 2 dan 3. halaman 9 poin No.4, halaman 10 poin No. 10.3, dan yang paling jelas terlihat secara nyata adalah pada petitum No.6 yang menyatakan "Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk tidak melakukan pemeriksaan tentang Kepatuhan Pajak terhadap Klien Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari gugatan Penggugat tersebut dapat dilihat bahwa terdapat ketidaksinkronan antara posita Penggugat dengan Petitum yang diminta oleh Penggugat, disatu sisi Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat tersebut dilakukan bertindak selaku pribadi bukan selaku penerima Kuasa dari Wajib Pajak atas nama Ny. Dra. Hj., Delia Murwihartini namun disisi yang lain penggugat juga bertindak seolah olah sebagai Kuasa dari Wajib Pajak atas nama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini dengan meminta kepada Majelis Hakim dalam petitumnya untuk Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk tidak melakukan pemeriksaan tentang Kepatuhan Pajak terhadap klien Penggugat";,

Hal 27 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka oleh karena posita (fundamentum petendi) Gugatan Penggugat tidak bersesuaian, tidak memiliki hubungan kausal dan tidak saling mendukung dengan petitum Gugatan apakah Penggugat bertindak sebagai Pribadi atau juga sekaligus bertindak sebagai Kuasa dari Wajib Pajak atas nama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini, menunjukkan bahwa gugatan penggugat tersebut kabur (obscuur libel) khususnya mengenai ketidakjelasan kedudukan Penggugat dalam perkara in casu.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 448-453, disebutkan bahwa antara posita dengan petitum harus jelas dan saling mendukung dan tidak boleh terjadi kontradiksi antara posita dengan petitum. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan atau dengan kata lain hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum, sehingga harus ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Petitum gugatan yang tidak saling mendukung dengan posita menyebabkan Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dapat disimpulkan adanya abstrak hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum atas gugatan salah sasaran pihak yang digugat (Gemis Aan Hoedanigheid) dan gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel) yaitu :

1. *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601.K1Sip/1975, tanggal 20 April 1977;*

Dengan kaidah hukum: " Seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung-jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan";

2. *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 582.K1Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975;*

Dengan kaidah hukum: " Oleh karena petitum gugatan tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

3. *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 28 K/Sip/1973*

Hal 28 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Dengan kaidah hukum : Apabila petitum tidak sinkron atau tidak sesuai dengan posita maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kabur;

4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075.K/Sip/1980

Dengan kaidah hukum : "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Pata Tergugat tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu pula Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Para Tergugat pada poin 1 (satu) yaitu mengenai gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (Gemis Aan Hoedanigheid) dan poin 3 (tiga) yaitu mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel) telah dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) maka terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, untuk mempersingkat putusan ini akan diambil alih dan dianggap termasuk dalam pertimbangan hukum secara keseluruhannya dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat secara formil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh karenanya patut dan berdasar terhadap gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaart);

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka atas gugatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Hal 29 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan Rekonvensi ini maka hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya pihak Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan juga bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dan konvensi mohon diberlakukan dan dibaca secara mutatis mutandis dalam bagian pokok perkara, konvensi in casu dalam Rekonvensi ini, oleh sebab itu pada pokoknya yang menjadi inti Gugatan Rekonvensi ini adalah merupakan penyangkalan juga dari Para Penggugat Rekonvensi pada bagian konvensi diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacar secara formil dan oleh karenanya pokok perkara dalam Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis berpendapat terhadap Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini secara mutatis mutandis haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

19. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl yang telah diputus pada tanggal 8 Desember 2015 dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum karena Gugatan Penggugat tidak jelas karena menempatkan Para Tergugat baik dalam jabatan dan selaku pribadi dan oleh karena Penggugat mengajukan Gugatan ini dalam 2 (dua) berkas Gugatan yaitu baik selaku Pejabat-pejabat Pajak /aparatur Pemerintah yang melanggar hukum maupun selaku Pribadi-pribadi yang karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Bahwa karena selaku aparat pemerintahan atau Pejabat-pejabat Pajak yang melakukan perbuatan melawan dan diduga menyalahgunakan jabatan maka Penggugat mohon agar Para Tergugat tidak dapat dipertahankan sebagai Pejabat-pejabat Pajak karena masih ada banyak orang lain yang mau mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bekerja dengan jujur sehingga

Hal 30 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat tidak perlu dipertahankan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan harus dipecat;

20. Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai Gugatan nebis in idem karena Putusan dalam Gugatan No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga materi pokok perkara belum diperiksa;
21. Bahwa karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII akan diikuti dengan tuntutan ganti rugi maka dalam rangka pemenuhan ganti rugi agar Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Penggugat, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII harus dihukum tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan dibayar seketika setelah Putusan Majelis Hakim diucapkan;
22. Bahwa dalam rangka pemenuhan pembayaran ganti rugi materiil dan immaterial terhadap Penggugat, maka mohon Majelis Hakim meletakkan Conservatoir Beslaag (Sita Jaminan) terhadap aset-aset pribadi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sehingga pada waktunya dapat dijual Lelang untuk dapat membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu :
- 22.1. Tergugat I : Tanah dan Bangunan di Jl. Nandan Rt. 007/Rw. 039, Sariharjo, Ngaklik, Sleman, Yogyakarta;
- 22.2. Tergugat II : Tanah dan Bangunan di Karang Nangko Rt. 03/Rw. 19 No. 363 B, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
- 22.3. Tergugat III : Tanah dan Bangunan di Jl. Sambi Legi Rt. 07/Rw. 55 No. 49, Sleman, Yogyakarta;
- 22.4. Tergugat IV : Tanah dan Bangunan di Jl. Manding Kidul Rt. 07, Kel. Trirengo, Bantul, Yogyakarta;
- 22.5. Tergugat V : Tanah dan Bangunan di Jl. Dayu Rt. 01 No. 11, Gading Sari, Sanden, Bantul, Yogyakarta;
- 22.6. Tergugat VI : Perumahan Palem Hijau No. 123, Jl. Godean Km. 7, Sidomoyo, Godean, Bantul, Yogyakarta;
- 22.7. Tergugat VII : Datanya akan disusulkan dalam Surat Permohonan tersendiri;

Hal 31 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.8. Tergugat VIII : Datanya akan disusulkan dalam Surat Permohonan tersendiri;

Selain dari pada itu mohon rekening-rekening pribadi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII pada Bank-bank yang akan diberitahukan kemudian, mohon diblokir dan disisihkan sebagian uangnya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.

PETITUM/PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat memiliki kapasitas dan legalitas sebagai Advokat dan Pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada Klien Penggugat dalam hal pajak;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah Sita Jaminan terhadap :
 - 4.1. Aset Tergugat I : Jl. Nandan Rt. 007/Rw. 039, Sariharjo, Ngaklik, Sleman, Yogyakarta;
 - 4.2. Aset Tergugat II : Tanah dan Bangunan di Karang Nangko Rt. 03/Rw. 19 No. 363 B, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
 - 4.3. Aset Tergugat III : Tanah dan Bangunan di Jl. Sambu Legi Rt. 07/Rw. 55 No. 49, Sleman, Yogyakarta;
 - 4.4. Aset Tergugat IV : Tanah dan Bangunan di Jl. Manding Kidul Rt. 07, Kel. Tirirengo, Bantul, Yogyakarta;
 - 4.5. Aset Tergugat V : Tanah dan Bangunan di Jl. Dayu Rt. 01 No. 11, Gading Sari, Sanden, Bantul, Yogyakarta;
 - 4.6. Aset Tergugat VI : Tanah dan Bangunan di Perumahan Palem Hijau No. 123, Jl. Godean Km. 7, Sidomoyo, Godean, Bantul, Yogyakarta;
 - 4.7. Aset Tergugat VII : Datanya akan disusulkan dalam Surat Permohonan tersendiri;
 - 4.8. Aset Tergugat VIII : Datanya akan disusulkan dalam Surat Permohonan tersendiri;

Hal 32 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah pemblokiran rekening-rekening Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk mewakili Klien Penggugat dalam pemeriksaan tentang Kepatuhan Pajak terhadap Klien Penggugat;
8. Menyatakan agar Para Tergugat dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan RI.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat VIII datang menghadap Kuasanya Natalya Manna Theresia, SH, adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, berkedudukan pada Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Ring Road Utara Nomor 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk KOKO RIYANTO, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor :28/Pen.Pdt.G/2016/PN.Btl tertanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 5 September 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut selanjutnya pada persidangan tanggal 20 Juli 2016

Hal 33 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Penggugat menyatakan mengajukan revisi/perubahan gugatan pada identitas dan alamat para Tergugat khususnya untuk Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VIII, yang pada pokoknya perubahan tersebut berubah menjadi sebagai berikut;

Identitas dan alamat Para Pihak:

1. Untuk Tergugat IV, atas nama **Bayu Arista Putra** dalam gugatan disebutkan beralamat di KPP Pratama Bantul, Jl. Urip Sumoharjo No. 7, Gose, Bantul 55711 dan sekarang beralamat di Kantor Wilayah Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di Jl. Ring Road Utara No. 10, Maguharjo, Depok Sleman , DIY
2. Untuk Tergugat VI atas nama **Siti Nur Widowati** dalam gugatan disebutkan beralamat di KPP Pratama Bantul, Jl. Urip Sumoharjo No. 7, Gose, Bantul 55711 dan sekarang beralamat di KPP Pratama Penajam, J. Ahmad Yani No.1, Balik Papan, Kalimantan Timur.
3. Untuk Tergugat VIII atas nama **Rudi Gunawan Bastari** dalam gugatan disebutkan beralamat di beralamat di Kanwil Pajak DIY Jl. Ring Road Utara No. 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY, dan sekarang beralamat di Direktorat Jendral Pajak Jatim III, Jl. Letjend. S. Parman No. 100 Malang, Jawa Timur.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 26 September 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- I. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
- II. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam angka 12 poin 1 halaman 17 Gugatannya yang berbunyi sebagai berikut:
*“Penggugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum untuk mendampingi dan mengurus permasalahan Klien Penggugat dengan nilai kontrak sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Bukti P-16) tetapi karena penolakkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII maka Penggugat mengalami kerugian yaitu Kontrak Kerja tidak terlaksana sehingga **Klien Penggugat tidak menggunakan***

Hal 34 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Jasa Hukum Penggugat yang berakibat Penggugat tidak menerima Honorarium."

Penggugat saat ini bukan merupakan Kuasa Hukum dari Wajib Pajak bernama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini, dan oleh karenanya Penggugat tidak berhak dan tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini;

III. Bahwa oleh karena Penggugat saat ini bukanlah Kuasa Hukum maupun Kuasa Pajak dari Wajib Pajak bernama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini maka Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang menggunakan data-data perpajakan Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini demi kepentingan pribadi Penggugat;

IV. Bahwa Penggugat tidak memiliki kaitan hukum apapun dengan proses Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Wajib Pajak Dra. Hj. Delia Murwihartini sehingga Penggugat tidak memiliki dasar untuk mempermasalahkan Pemeriksaan Pajak tersebut;

V. Bahwa selebihnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, Para Tergugat berikan tanggapan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (*GEMIS AAN HOEDANIGHEID*)

Penggugat telah salah dalam menentukan Subjek Hukum Para Tergugat karena menggugat Para Tergugat secara pribadi sekaligus secara jabatan.

1. Bahwa gugatan *a quo* pada intinya mempermasalahkan tindakan Para Tergugat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi, Penggugat meminta sita jaminan pribadi termasuk ganti rugi secara pribadi sebagaimana disampaikan dalam angka 4 dan 6 Petitum halaman 27 Surat Gugatan.
2. Bahwa Para Tergugat seharusnya tidak dapat digugat baik secara jabatan maupun secara pribadi karena Para Tergugat hanya semata-mata melaksanakan tugas dan perintah jabatan berdasarkan iktikad

Hal 35 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl



baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Bahwa Pasal 36A ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) menyatakan secara jelas sebagai berikut:

“Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Penjelasan:

Pegawai Pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan iktikad baik apabila pegawai pajak tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/ atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme.”

4. Bahwa iktikad baik Para Tergugat juga diakui secara terang dan nyata oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam angka 4.6. Gugatan, yang menyatakan:

“Bahwa apabila maksud dan tujuan yang baik dari KPP Pratama Bantul (Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lainnya) untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Perpajakan...”

5. Bahwa Gugatan terhadap Para Tergugat yang meminta eksekusi atas harta-harta pribadi milik Para Tergugat secara terang dan nyata bertentangan dan tidak bersesuaian satu sama lain dengan dalil Penggugat yang selalu merujuk pada tindakan Para Tergugat selaku aparatur atau pejabat administrasi perpajakan, diantaranya sebagai berikut:

“Angka 3 halaman 3:

..., dalam permasalahan pemeriksaan kepatuhan pajak selaku pribadi sehingga klien Penggugat mendapat Panggilan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk

Hal 36 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



*menjalani pemeriksaan pajak dalam hal kepatuhan selaku
Wajib Pajak Pribadi."*

Angka 4.2. halaman 4:

*Bahwa selama Klien Penggugat sedang tidak berada di
Yogyakarta, Tergugat II sampai dengan Tergugat VII selalu
mendatangi kediaman klien Penggugat dan kantornya
seolah-olah tidak percaya bahwa klien Penggugat berada di
luar kota;*

Angka 4.4. halaman 4:

*Bahwa adapun maksud Tergugat I selaku Kepala Kantor
Pelayanan Pajak memerintahkan staf KPP Bantul (Tergugat
II sampai dengan Tergugat VI) untuk melakukan pemeriksaan
berdasarkan surat yang diterbitkan adalah untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan...*

Angka 4.5 halaman 5:

*Bahwa pada Surat Perintah Pemeriksaan Lapangan yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bantul (Tergugat I) tujuannya untuk pemeriksaan SPT
Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2011,...*

Angka 4.7. halaman 5:

*Bahwa cara-cara kerja Tergugat II sampai dengan Tergugat
VII yang tidak mengenal lelah mengejar kepatuhan klien
Penggugat sebagai Wajib Pajak...*

Angka 6 halaman 5:

*Bahwa setelah pertemuan Penggugat dengan Tergugat I
sampai dengan Tergugat VII pada tanggal 16 Maret 2015 di
Kantor Tergugat I sampai dengan Tergugat VII...*

Angka 3 halaman 8:

Hal 37 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



“Dalam pertemuan di Kantor Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Lantai 3 tanggal 16 Maret 2015, Tergugat I menjelaskan bahwa...”

6. Bahwa Penggugat tidak pernah mendalilkan tindakan-tindakan pribadi apa dan bagaimana yang Para Tergugat telah lakukan sehingga Para Tergugat layak digugat secara pribadi dan Para Tergugat yakin bahwa Penggugat tidak akan mampu membuktikan hal tersebut karena Para Tergugat tidak pernah melakukan tindakan dalam kapasitas selaku pribadi, tetapi semata-mata hanya pelaksanaan tugas dan perintah jabatan, sehingga hal tersebut semakin menguatkan dalil Para Tergugat pada angka 1 s.d. 4 di atas yang menyatakan bahwa Penggugat telah keliru menentukan subjek hukum Gugatannya.
7. Bahwa kekeliruan menentukan pihak dalam Gugatan mengakibatkan Gugatan cacat formil sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika, halaman 113). Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977.
8. Bahwa dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul **menyatakan Penggugat kekeliruan menentukan pihak dalam Gugatan sehingga Gugatan cacat formil atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)**.

B. EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR

Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan a quo sehubungan dengan pemeriksaan Wajib Pajak.

1. Bahwa pada angka 7 Petitum Gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim:

“Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VII untuk

Hal 38 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



mewakili Klien Penggugat dalam pemeriksaan tentang Kepatuhan Pajak terhadap Klien Penggugat.”

2. Bahwa petitum Penggugat di atas menunjukkan bahwa Penggugat mengajukan suatu Gugatan untuk kepentingan pihak lain yang tidak diwakilinya dan tidak memiliki hubungan hukum secara langsung kepada diri Penggugat karena pemeriksaan kepatuhan pajak tersebut tidak dilakukan terhadap diri Penggugat melainkan kepada klien Penggugat bernama Ny. Dra. Delia Murwihartini. Apalagi, saat ini Penggugat hanya berstatus sebagai mantan kuasa hukum Ny. Dra. Delia Murwihartini.

3. Bahwa Penggugat pada posita Gugatannya, mendalilkan sebagai berikut:

angka 3

“Bahwa Penggugat dalam menjalankan profesinya, pada tanggal 25 Februari 2015 mendapat seorang klien yang bernama Ny. Dra. Delia Murwihartini, beralamat di Taman Griya Indah IV/300, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta dalam permasalahan pemeriksaan kepatuhan perpajakan selaku pribadi sehingga klien Penggugat mendapat panggilan dari Tergugat I sampai dengan VII untuk menjalani pemeriksaan dalam hal kepatuhan selaku Wajib Pajak pribadi”

angka 8.2

“Tentang materi dan tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sehingga pada waktu itu Penggugat mempertanyakan dalam hal apa klien Penggugat,.....”

..., telah terbukti klien Penggugat sangat patuh menyampaikan SPT nya bahkan ada revisi pembetulan segala

...,acak sehingga dengan demikian menurut Penggugat tidak ada sesuatu kewajiban bagi klien Penggugat untuk memenuhi pemeriksaan dari KPP Bantul,...

...,Apabila benar ada suatu laporan entah dari siapapun Penggugat mohon agar laporan tersebut diberikan kepada Penggugat agar

Hal 39 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



klien Penggugat dapat menyampaikan tanggapan dalam rangka pembelaan diri”

4. Bahwa Penggugat masih mendudukkan dirinya selaku Kuasa Hukum Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini, sementara Penggugat sendiri telah mengakui secara terang dan nyata bahwa Penggugat tidak lagi berkedudukan sebagai kuasa Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini sebagaimana pada angka 12 poin 1 halaman 17 Gugatan.
5. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya juga tidak pernah mendalilkan bahwa Penggugat telah menerima kuasa khusus dari Ny. Dra. Delia Murwihartini untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan terhadap Para Tergugat.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat nyata bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk **menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Gugatan Penggugat adalah gugatan yang sangat kabur dan tidak jelas (onduidelijk).

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat mengajukan gugatan dalam kapasitas jabatan Para Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tetapi dalam petitumnya Penggugat meminta sita atas harta-harta pribadi milik Para Tergugat.
2. Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, Para Tergugat seharusnya tidak dapat digugat baik secara jabatan maupun secara pribadi karena tindakan yang dilakukan hanya semata-mata melaksanakan tugas dan perintah jabatan berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. **Dengan demikian, gugatan *a quo* tidak dapat dibenarkan dengan dalil apapun juga karena menimbulkan konsekuensi hukum lebih lanjut yaitu Putusan tidak dapat dilaksanakan (*unexecutable verdict*) dan sita jaminan tidak dapat dijatuhkan.**

Hal 40 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



3. Bahwa, Gugatan Penggugat juga kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak dapat menentukan kedudukan hukum Penggugat, apakah sebagai Kuasa Hukum Wajib Pajak yang bernama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini atau sebagai pribadi Penggugat sendiri.

2.1 Bahwa Penggugat secara berulang-ulang mendalilkan Gugatannya dengan menggunakan data perpajakan Wajib Pajak yang bernama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini (*vide* Gugatan angka 3 sampai dengan angka 9 halaman 3 sampai dengan halaman 10);

2.2 Bahwa penggunaan data perpajakan Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini membuktikan Penggugat masih mendudukkan dirinya selaku Kuasa Hukum Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini, sementara Penggugat sendiri telah mengakui secara terang dan nyata bahwa Penggugat tidak lagi menjadi Kuasa Hukum Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini sebagaimana pada angka 12 poin 1 halaman 17 Gugatan;

2.3 Bahwa Gugatan Penggugat diajukan oleh Penggugat secara pribadi, bukan sebagai Kuasa Hukum Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini dan Petitum Gugatan juga dimohonkan untuk kepentingan pribadi Penggugat;

2.4 Bahwa angka 7 Petitum Gugatan menyatakan sebagai berikut:

"Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VII untuk mewakili Klien Penggugat dalam pemeriksaan tentang Kepatuhan Pajak terhadap Klien Penggugat";

2.5 Bahwa permohonan Penggugat pada petitum tersebut membuktikan Penggugat masih mendudukkan dirinya selaku Kuasa Hukum Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini, hal mana seharusnya tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun juga;

2.6 Bahwa ketidaksesuaian dan ketidaksinkronan dalil-dalil Penggugat di atas membuktikan bahwa Penggugat mencampurkan

Hal 41 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukumnya baik selaku mantan Kuasa Hukum Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini maupun secara pribadi.

2.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti demi hukum secara terang dan nyata Gugatan Penggugat kabur.

4. Bahwa angka 7 Petitum Penggugat juga mengada-ada karena dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) bagi Para Tergugat karena kedudukan Para Tergugat sebagai para pegawai Direktorat Jenderal Pajak tetapi merangkap jabatan sebagai kuasa Wajib Pajak dari klien Penggugat yang mana hal tersebut melanggar ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

5. Bahwa di samping alasan sebagaimana di uraikan pada angka 1 dan 2 di atas, Gugatan Penggugat juga kabur dan tidak jelas karena Penggugat selalu mempermasalahkan Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini, sementara Penggugat bukanlah Kuasa Hukum Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini dan oleh karenanya, Penggugat dengan alasan apapun juga tidak berhak mempermasalahkan sesuatu yang tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat;

6. Bahwa Gugatan Penggugat juga kabur dan tidak terang (*onduidelijk*) karena Posita dengan Petitum Gugatan tidak bersesuaian satu sama lain.

4.1 Bahwa posita (*fundamentum petendi*) Gugatan Penggugat adalah mengenai penolakan Para Tergugat terhadap Penggugat untuk mewakili mantan klien Penggugat dalam hal Pemeriksaan Pajak (*vide* angka 11.1. halaman 15 Gugatan:

“Tergugat I dan Tergugat II menolak Penggugat untuk mewakili Klien Penggugat dalam hal pemeriksaan kepatuhan pajak padahal Penggugat sebagai seorang Advokat dan telah diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

4.2 Bahwa dalil-dalil Gugatan lainnya juga pada pokoknya ditujukan pada kesimpulan sepihak Penggugat yang menyatakan bahwa

Hal 42 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok permasalahan dalam Gugatan *a quo* adalah tidak diijinkannya Penggugat mewakili Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini dalam proses Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini; (*vide* Gugatan dengan rincian sebagai berikut: angka 4:

“Bahwa sehubungan dengan permasalahan klien Penggugat tersebut (Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini) maka Penggugat diberi Surat Kuasa (Bukti P-8) untuk mewakili/mendampingi klien tersebut sehubungan dengan proses hukum yang dihadapi oleh klien Penggugat tersebut.”

angka 10:

“Bahwa tindakan Tergugat I dan dibenarkan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena menolak Penggugat selaku Kuasa Hukum yang telah lama berprofesi sebagai...”

angka 12:

“Penolakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII terhadap Penggugat untuk memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada klien Penggugat atau mewakili Klien Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan, telah...”

4.3 Bahwa posita-posita tersebut sangat tidak sesuai dan sangat kontras dengan petitum Gugatan angka 7 halaman 27 yang menyatakan:

“Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk mewakili Klien Penggugat dalam pemeriksaan tentang Kepatuhan Pajak terhadap Klien Penggugat.”

4.4 Bahwa terbukti berdasar hukum, posita (*fundamentum petendi*) Gugatan Penggugat tidak bersesuaian, tidak memiliki hubungan kausal dan tidak saling mendukung dengan petitum Gugatan sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Hal 43 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



4.5 Bahwa Petitum Gugatan yang tidak saling mendukung dengan posita menyebabkan Gugatan Penggugat kabur (*vide* Buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika, halaman 448 s.d. 453). Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 582.K/Sip/1973.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menyatakan **Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sangat kabur dan tidak jelas (*onduidelijk*) atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvanthelike verklaard*).**

D. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITISCONSORTIUM*)

Gugatan a quo kurang pihak karena tidak lengkap pihak-pihak yang berperkara

1. Bahwa sebagaimana Para Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi *Error in Persona* dan *Eksepsi Obscuur Libel* di atas, Penggugat berulang kali mendalilkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai penolakan Para Tergugat terhadap Penggugat untuk mewakili mantan klien Penggugat *in casu* Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini dalam hal Pemeriksaan Pajak (*vide* Gugatan angka 4 halaman 3, angka 11 halaman 15, dan angka 13 halaman 18);
2. Bahwa Penggugat juga selalu mempermasalahkan prosedur Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini sementara Penggugat bukanlah Kuasa Hukum Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini;
3. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada data-data perpajakan Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini dalam kaitannya dengan Pemeriksaan Pajak;
4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d. 3 di atas, terbukti berdasar hukum terdapat hubungan yang sangat erat antara pokok perkara dengan Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini sehingga tidak ikut sertanya Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini sebagai Pihak dalam perkara a

Hal 44 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



quo menyebabkan Gugatan kurang pihak (vide Buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika, halaman 439 jo. yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 621.K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977).

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan maka sudah seharusnya **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklard*).**

E. EKSEPSI DOLI PRAE SINTIS

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang diajukan secara licik.

1. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo* terjadi sejak tahun 2015 dimana pada bulan April 2015, Penggugat sudah mengajukan perkara *a quo* untuk diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor perkara 28/Pdt.G/2015/PN.Btl dan telah diputus pada tanggal 8 Desember 2015.
2. Bahwa seperti yang telah diuraikan oleh Para Tergugat berulang kali kepada Penggugat bahwa penolakan yang dilakukan oleh Para Tergugat semata-mata karena Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya Penggugat tidak dapat menunjukkan kelengkapan administrasi yang harus ditunjukkan oleh seorang kuasa Wajib Pajak apabila hendak menjadi kuasa.
3. Bahwa Para Tergugat tidak akan menolak Penggugat sebagai kuasa pajak dari klien Penggugat apabila persyaratan Penggugat sebagai kuasa dalam hal perpajakan dapat dipenuhi Penggugat. Akan tetapi hingga saat ini atau 1 (satu) tahun berlalu, Penggugat tetap tidak juga melengkapi persyaratan administrasi tersebut dan mengajukan kembali gugatan *a quo*, menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat seringkali menggunakan asumsi pribadi yang tidak didukung dengan fakta hukum materiil yang kuat dan merupakan fitnah yang sangat kejam terhadap diri Para Tergugat

Hal 45 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bersifat tendensius dan menyudutkan pribadi Para Tergugat sebagai aparaturnegara yaitu sebagai berikut:

a. Angka 3 dan 4 halaman 8 Surat Gugatan menyatakan Para Tergugat memberikan informasi yang menyesatkan/tidak benar kepada Klien Penggugat bernama Ny. Delia Murwihartini dan mencari-cari kesalahan dan mengejar-ngejar Klien Penggugat dalam hal pajak. Atas pernyataan Penggugat tersebut, Para Tergugat tanggap sebagai berikut:

- 1) Para Tergugat bertugas pada institusi negara yang bertugas untuk mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak juga telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk tindakan pemeriksaan yang dilakukan Para Tergugat terhadap mantan klien Penggugat.
- 2) Sangat tidak berdasar tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat memberikan informasi yang menyesatkan/tidak benar karena apa yang disampaikan Para Tergugat telah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 3) Lebih lanjut, terkait pernyataan Penggugat bahwa tindakan pemeriksaan yang dilakukan Para Tergugat sebagai tindakan mencari-cari kesalahan dan mengejar-ngejar mantan klien Penggugat merupakan opini pribadi Penggugat yang tidak didukung fakta hukum materiil yang kuat bahwa tindakan pemeriksaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 4) Perlu Para Tergugat sampaikan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam rangkaian pemeriksaan pajak adalah dalam rangka pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Para Tergugat hanya menjalankan tugas dan bertindak dengan prinsip kehati-hatian demi kepentingan negara dan juga kepentingan Wajib Pajak.

b. Angka 14 halaman 18 Surat Gugatan menyatakan sebagai berikut:

Hal 46 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“..., namun dalam prakteknya banyak orang yang bukan Konsultan Pajak juga mengurus masalah pajak di KPP Bantul, bahkan Para Tergugat selalu menawarkan penyelesaian damai ke pihak-pihak yang mengurus pajak dengan mengiming-imingi agar jumlah pajak yang disetor ke Kas Negara dapat dikurangi agar selisih pembayaran diberikan kepada Tergugat-tergugat...”

Dalil Penggugat di atas sangat tendensius dan merupakan fitnah kepada diri Para Tergugat, termasuk kepada institusi tempat Para Tergugat mengabdikan. Padahal dalil tersebut juga tidak didukung fakta hukum dan bukti yang kuat dan tidak berkaitan dengan perkara *a quo*.

- c. Dalam posita Gugatan angka 19 halaman 25, dengan penafsiran *a contrario*, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat merupakan aparatur negara yang bekerja dengan tidak jujur karena melawan hukum dan menyalahgunakan jabatan hanya karena menolak Penggugat sebagai kuasa pajak dari klien Penggugat bernama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini dengan alasan tidak memenuhi persyaratan sebagai kuasa pajak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 229 tahun 2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. Padahal alasan penolakan telah disampaikan berulang kali kepada Penggugat tetapi tidak dipenuhi Penggugat hingga saat ini sehingga sangat tidak beralasan hukum menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.

Sikap Penggugat yang melontarkan pernyataan tanpa didukung fakta hukum materiil sangat disayangkan mengingat profesi Penggugat sebagai advokat yang seharusnya lebih menguasai peraturan perundang-undangan dibandingkan masyarakat pada umumnya.

5. Bahwa selain itu, Penggugat memperlakukan kewenangan Para Tergugat yang melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak. Ketentuan Pasal 29 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

Hal 47 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



***Wajib Pajak** dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”*

6. Bahwa terlihat dengan terang dan jelas Penggugat secara licik telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat dengan menggunakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Bahwa putusnya perjanjian jasa hukum antara Penggugat dengan mantan kliennya tersebut tidak berkaitan dengan diri Para Tergugat dan merupakan hak hukum sepenuhnya dari mantan klien Penggugat.

Oleh karena telah terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan licik, tidak berdasar dan tidak beritikad baik, maka sudah seharusnya Majelis Hakim agar memutuskan dalam putusan sela yang menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat licik, tidak berdasar dan tidak beritikad baik atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

A. TENTANG KAPASITAS PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI KUASA WAJIB PAJAK DAN FAKTA BAHWA PENGGUGAT BUKAN SEORANG KONSULTAN PAJAK

1. Bahwa Penggugat tidak mengerti dan memahami perbedaan antara:

- advokat atau pengacara;
- konsultan pajak;
- kuasa pada Pengadilan Pajak; dan
- kuasa Wajib Pajak.

Padahal keempat bidang profesi di atas telah diatur secara jelas, termasuk persyaratannya di dalam peraturan perundang-undangan yang terpisah. Penggugat sebagai pribadi yang telah lama menjalani profesi sebagai Advokat dan Pengacara bahkan memiliki keahlian tambahan yang tidak dimiliki semua Advokat seharusnya lebih mengetahui hal tersebut.

Hal 48 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



2. Bahwa Penggugat menyatakan memiliki keahliannya sebagaimana Penggugat sampaikan pada angka 2 posita Gugatannya yaitu;

“Bahwa Penggugat sebagai advokat dan pengacara yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga memiliki spesialisasi tambahan sebagai advokat yaitu:

- 1. sebagai Kurator dan Pengurus yang diangkat berdasarkan SK MENKEH No. AHU.AH.04.03.49 tanggal 8 Mei 2008 (Bukti P-4);*
- 2. Sebagai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak No. KEP.302/PP/IKH/2009 tanggal 30 Juni 2009 (Bukti P-5);*
- 3. Sebagai Mediator Bersertifikat berdasarkan Surat Keputusan No. 00006/PPM.A.6/FH.UNTAR/IV/2010 tanggal 17 April 2010 (Bukti P-6);*
- 4. Sebagai Legal Auditor berdasarkan keputusan Certified Legal Auditor tanggal 2 Juli 2014 (Bukti P-7);”*

3. Bahwa tentu saja keahlian Penggugat tersebut tidak serta-merta menjadikan Penggugat memenuhi persyaratan menjadi kuasa Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak karena terdapat persyaratan dalam diri Penggugat yang tidak terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 229 tahun 2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa (PMK 229/PMK.03/2014).

4. PMK 229/PMK.03/2014 merupakan aturan pelaksana dari Pasal 32 ayat (3) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (3)

“Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Penjelasan Pasal 32 ayat (3)

“Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah



perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

*Yang dimaksud dengan "**kuasa**" adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

5. Bahwa Penggugat dalam angka 14 halaman 18 dalil Gugatannya menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa penolakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII terhadap Penggugat dengan dalil bahwa Penggugat bukan seorang Konsultan Pajak dan tidak memahami profesi Advokat dan Pengacara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003. **Penolakan Penggugat dikatakan karena bukan sebagai Konsultan Pajak sebagaimana diatur dalam Permenkeu No. 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014**, namun dalam prakteknya banyak orang yang bukan Konsultan Pajak juga mengurus masalah pajak di KPP Bantul, bahkan Para Tergugat selalu menawarkan penyelesaian damai ke pihak-pihak yang mengurus pajak dengan mengiming-imingi agar jumlah pajak yang disetor ke Kas Negara dapat dikurangi agar selisih pembayaran diberikan kepada Tergugat-tergugat..."*

Dalil di atas menunjukkan bahwa Penggugat mengetahui alasan penolakan Para Tergugat tetapi secara licik telah sengaja untuk tidak menuliskan secara lengkap hak dan kewajiban serta persyaratan untuk menjadi kuasa Wajib Pajak dan menggunakan aturan umum berupa UU Advokat serta menggunakan alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasar seolah-olah Para Tergugat melakukan perlakuan yang berbeda.

6. Bahwa PMK 229/PMK.03/2014 mengatur dengan jelas terkait persyaratan, hak dan kewajiban kuasa Wajib Pajak yaitu sebagai berikut:

Hal 50 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Pasal 1 ayat (1)

Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 2 ayat (4)

Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. **konsultan pajak**; dan
- b. karyawan Wajib Pajak.

Pasal 5 ayat (1)

Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila **memiliki izin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak.**

Pasal 6 ayat (1)

Pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak, seorang kuasa harus menyerahkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang dilampiri dengan dokumen kelengkapan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.

Pasal 6 ayat (2)

Dalam hal seorang kuasa merupakan konsultan pajak, dokumen kelengkapan sebagaimana **dimaksud** pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. fotokopi **kartu izin praktik konsultan pajak**;
- b. surat **pernyataan sebagai konsultan pajak**;
- c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- d. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.



Pasal 8

Seseorang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dianggap bukan sebagai seorang kuasa dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa.

7. Bahwa tindakan Tergugat I sampai Tergugat VIII yang mempertanyakan legalitas kuasa hukum Penggugat adalah dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan sekaligus untuk melindungi kepentingan Wajib Pajak dan tentu saja tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Penggugat juga tidak dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam hal kuasa di bidang perpajakan karena terdapat pengaturan khusus dari aturan umum yang berlaku (*lex specialis derogate legi generali*) yaitu Pasal 32 ayat (3) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. PMK 229/PMK.03/2014. Dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban di bidang perpajakan maka undang-undang di bidang perpajakan seperti UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat lebih khusus sehingga mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum lainnya.
9. Bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan menjadi kuasa Wajib Pajak karena bukan merupakan seorang Konsultan Pajak sesuai yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 229/PMK.03/2014, atau setidaknya Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PMK 229/PMK.03/2014.
10. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak kepada Kepala KPP Pratama Bantul nomor S-346/PJ.011/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Data Konsultan Pajak pada intinya menyampaikan bahwa sesuai dengan data base Konsultan Pajak yang berada di bagian Organisasi dan Tatalaksana Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa **Penggugat tidak terdaftar sebagai Konsultan Pajak.**



11. Bahwa Drs. Mochamad Soebakir dan Fidel S,E selaku ketua umum dan sekretaris umum Pengurus pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dalam suratnya nomor S-086/PP.IKPI/IV/2015 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul perihal: permintaan keterangan, menyatakan bahwa **Penggugat tidak terdaftar sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak.**

12. Bahwa keliru dan mengada-ada dalil Penggugat pada angka 8.1 posita Gugatannya tentang legalitas kuasa hukum yang menyatakan:

“dalam pemeriksaan dan dialog selama rapat di kantor Tergugat I sampai dengan Tergugat VII antara lain Tergugat I mempersoalkan tentang kehadiran Penggugat yang dikatakan tidak dapat mewakili Wajib Pajak karena bukan sebagai konsultan pajak.

*pada waktu itu **Penggugat menyerahkan izin praktek dari pengadilan pajak selaku kuasa hukum dan surat keputusan pengangkatan Penggugat selaku Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.**”*

13. Bahwa mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan **menyerahkan surat** keputusan **pengangkatan Penggugat selaku konsultan pajak** karena Penggugat tidak pernah sama sekali menyerahkan kepada Para Tergugat surat keputusan pengangkatan Penggugat selaku konsultan pajak.

14. Bahwa Penggugat juga sangat keliru dalam memahami perbedaan izin kuasa hukum pengadilan pajak dengan izin praktik konsultan pajak. Ketentuan mengenai kuasa hukum pengadilan pajak berbeda dengan ketentuan mengenai konsultan pajak. Ketentuan mengenai kuasa hukum pengadilan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2012 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (PMK No. 61 Tahun 2012).

15. Bahwa PMK No. 61 Tahun 2012 memberikan definisi mengenai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 3 PMK No. 61 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang telah mendapat izin menjadi Kuasa Hukum dari Ketua dan memperoleh Surat Kuasa Khusus dari pihak-pihak yang bersengketa **untuk dapat***



mendampingi dan/atau mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara pada Pengadilan Pajak."

16. Bahwa proses pemeriksaan kepatuhan Wajib Pajak atas nama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini yang dilaksanakan oleh Para Tergugat bukan merupakan perkara di Pengadilan Pajak, sehingga tidak termasuk ruang lingkup hak dari pemilik Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
17. Bahwa selain berbeda antara Kuasa Hukum Pengadilan Pajak dengan Konsultan Pajak, **masa berlaku izin kuasa hukum Penggugat dari Pengadilan Pajak pun telah berakhir.** Sekretaris Pengadilan Pajak dalam suratnya nomor S-218/SP/2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal Penjelasan Tentang Izin Kuasa Hukum Atas Nama Saudara Petrus Bala Pattyona, SH.,MH menyatakan bahwa **izin kuasa hukum atas nama saudara Petrus Bala Pattyona, SH.,MH yang didasarkan pada Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-302/PP/IKH/2009 tanggal 30 Juni 2009 (KEP-302), masa berlakunya sesuai Diktum KEEMPAT KEP-302 telah berakhir terhitung sejak tanggal 30 Juni 2010 dan belum diperpanjang.**

Bahwa sebagaimana penjelasan Para Tergugat di atas, maka terbukti secara terang dan nyata bahwa Penggugat bukanlah seorang konsultan pajak sehingga tidak memenuhi persyaratan dan tidak memiliki kapasitas sebagai seorang kuasa dari Wajib Pajak sesuai dengan PMK 229/PMK.03/2014.

B. TENTANG MENJALANKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Penggugat tidak memahami konsep dasar mengenai unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata. Penggugat secara sesuka hati mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum tanpa mengerti terlebih dahulu unsur-unsur suatu tindakan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan Penggugat tidak dapat menjelaskan tindakan mana yang digugatnya sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum halaman 10 menyatakan :

Hal 54 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Ada Suatu Perbuatan.*
- 2. Perbuatan Itu Melawan Hukum.*
- 3. Ada Kesalahan dari Pelaku.*
- 4. Ada Kerugian Korban.*
- 5. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian. “*

3. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan unsur kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, tidak dapat menjelaskan secara rinci kerugian Penggugat serta tidak dapat menjelaskan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Lebih jauh lagi, Penggugat dalam serangkaian gugatannya pada dasarnya tidak pernah mendalilkan adanya prosedur pemeriksaan yang dilanggar oleh Para Tergugat.

4. Bahwa terkait pemeriksaan pajak yang dipermasalahkan oleh Penggugat, Para tergugat dapat menjelaskan bahwa pemeriksaan kewajiban perpajakan merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

5. Bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Para Tergugat jelaskan dalam uraian-uraian sebelumnya yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat dalam melaksanakan pemeriksaan, maka unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat jelas tidak terbukti.

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui bahwa tindakan yang dilakukan Para Tergugat adalah tindakan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Angka 4.4. halaman 4:

Hal 55 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Bahwa adapun maksud Tergugat I selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak memerintahkan staf KPP Bantul (Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan surat yang diterbitkan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan...

Angka 4.5 halaman 5:

Bahwa pada Surat Perintah Pemeriksaan Lapangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul (Tergugat I) tujuannya untuk pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2011,...

7. Bahwa Penggugat dalam dalil posita Gugatannya juga mempermasalahkan legalitas kuasa hukum penggugat. pada angka 8.1:
*“dalam pemeriksaan dan dialog selama rapat dikantor Tergugat I sampai dengan Tergugat VII antara lain Tergugat I mempersoalkan tentang kehadiran Penggugat yang dikatakan tidak dapat mewakili Wajib Pajak **karena bukan sebagai konsultan pajak.**”*
8. Bahwa tindakan Tergugat I sampai Tergugat VII yang mempertanyakan legalitas kuasa hukum Penggugat adalah dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan sekaligus untuk melindungi kepentingan Wajib Pajak yang tentu saja tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa tindakan penolakan yang dilakukan Para Tergugat adalah karena Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menjadi kuasa Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK 229/PMK.03/2014, atau setidaknya karena Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PMK 229/PMK.03/2014.

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan Para Tergugat, terbukti dengan sangat terang dan jelas bahwa tidak terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum.

C. TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK

Hal 56 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



1. Bahwa keliru dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat pada angka 5 posita Gugatannya yang menyatakan sebagai berikut:

*“...,bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat I menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan klien Penggugat adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan sifatnya random, acak sehingga pada waktu itu (tanggal 16 Maret 2015) Penggugat menanyakan apakah ada bukti-bukti permulaan yang mengarah dalam hal-hal yang dapat dikategorikan bahwa klien Penggugat tidak patuh dalam hal pajak pribadi dan apabila sifatnya hanya random, acak maka **tidak ada keharusan pemeriksaan terhadap klien Penggugat**;*

2. Bahwa Perlu Para Tergugat jelaskan bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem *self assessment*, yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan :

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”.

3. Namun demikian, terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tersebut, Direktur Jenderal Pajak tetap menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya perpajakannya secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4. Bahwa mengenai ketentuan yang mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan tersebut, salah satunya diatur dalam Pasal 29 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Hal 57 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Oleh karena itu, tindakan pemeriksaan pajak yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatannya sesungguhnya merupakan tindakan menjalankan kewenangan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa selain itu, sangat keliru dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat pada angka 4.7 posita Gugatannya yang menyatakan:

“bahwa cara-cara kerja Tergugat II sampai dengan Tergugat VII yang tidak mengenal lelah mengejar kepatuhan klien Penggugat sebagai Wajib Pajak pribadi perlu dipertanyakan karena apakah terhadap semua Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.”

6. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tugas dan tanggung jawab mulia sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Seharusnya Penggugat berbangga hati saat Penggugat mengetahui bahwa pegawai pajak bekerja dan berjuang sepenuh hati demi mengamankan penerimaan negara.

D. TENTANG PETUGAS PAJAK YANG DALAM MENJALANKAN TUGASNYA, TIDAK DAPAT DITUNTUT, BAIK SECARA PERDATA MAUPUN PIDANA

1. Bahwa seperti yang Para Tergugat uraikan sebelumnya, Penggugat telah salah dalam menentukan Subjek Hukum Para Tergugat karena Penggugat secara serampangan dan tanpa dasar telah menggugat Para Tergugat secara pribadi sekaligus secara jabatan.
2. Bahwa Para Tergugat seharusnya tidak dapat digugat baik secara jabatan karena Para Tergugat hanya semata-mata melaksanakan tugas dan perintah jabatan berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Bahwa Hal ini sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 36A ayat (5) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 58 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



“Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Penjelasan:

“Pegawai Pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan iktikad baik apabila pegawai pajak tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.”

4. Bahwa iktikad baik Para Tergugat juga diakui secara terang dan nyata oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya:

Angka 4.6. halaman 5:

“Bahwa apabila maksud dan tujuan yang baik dari KPP Pratama Bantul (Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lainnya) untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Perpajakan...”

Angka 4.4. halaman 4:

“Bahwa adapun maksud Tergugat I selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak memerintahkan staf KPP Bantul (Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan surat yang diterbitkan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan...”

Angka 4.5 halaman 5:

“Bahwa pada Surat Perintah Pemeriksaan Lapangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul (Tergugat I) tujuannya untuk pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2011,...”

5. Bahwa sangat terang dan jelas tindakan yang dilakukan Para Tergugat merupakan kewenangan melakukan pemeriksaan yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa selain itu, Para Tergugat telah melakukan tugas sebagai petugas pajak yang beritikad baik dengan mematuhi prosedur dan ketentuan sesuai



peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang juga telah diakui secara nyata oleh Penggugat dalam Gugatannya.

E. TENTANG PERMINTAAN GANTI KERUGIAN YANG TIDAK BERALASAN DAN BERDASAR HUKUM

1. Bahwa sangat tidak beralasan dan berdasar hukum dalil Penggugat mengenai ganti kerugian pada angka 12 posita Gugatannya yang menyatakan:

Bahwa Penolakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII terhadap Penggugat untuk memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada klien Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat baik moril dan materiil yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Kerugian Materiil*

...,dengan demikian kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

biaya-biaya akomodasi berupa hotel, Tiket Jakarta – Yogyakarta PP untuk mengajukan gugatan diperkirakan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

2) *Kerugian Immateriil*

..., maka Penggugat tetapkan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

2. Sebagaimana telah Para Tergugat uraikan sebelumnya bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil apalagi kerugian immateriil, maka tidak beralasan dan tidak berdasar apabila kepada Para Tergugat dibebankan pembayaran kerugian dan biaya perkara kepada Penggugat.

F. TENTANG PERMINTAAN SITA JAMINAN YANG TIDAK TERANG DAN TIDAK JELAS

Hal 60 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



1. Bahwa sangat tidak rinci dan tidak jelas dalil Penggugat mengenai sita jaminan pada angka 22 posita Gugatannya yang menyatakan:

“Bahwa dalam rangka pemenuhan pembayaran ganti rugi materiil maupun immateriil terhadap Penggugat, maka mohon Majelis Hakim meletakkan Conservatoir Beslaag (sita jaminan) terhadap aset-aset pribadi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sehingga pada waktunya dapat dijual Lelang untuk dapat membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:

22.1. Tergugat I : Tanah dan Bangunan di Jl. Nandan Rt.007/Rw.039, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta;

22.2 Tergugat II : Tanah dan Bangunan di Karang Nangko rt.03/Rw.19 No.363 B, Gamping, Sleman, Yogyakarta ;

22.3 Tergugat III : Tanah dan Bangunan di Jl. Sambu Legi Rt.07/Rw.55 No. 49, Sleman, Yogyakarta;

22.4 Tergugat IV : Tanah dan Bangunan di Jl. Manding Kidul Rt.07 kel. Tirenggo, Bantul, Yogyakarta;

22.5 Tergugat V : Tanah dan Bangunan di Jl. Dayu Rt.01 No. 11, Gading Sari, Sandenan, Bantul, Yogyakarta;

22.6 Tergugat VI : Tanah dan Bangunan di Perumahan Palem Hijau No.123, Jl. Godean Km.7, Sidomoyo, Godean, Bantul, Yogyakarta;

22.7 Tergugat VII : Datanya akan disusulkan dalam surat permohonan tersendiri;

22.8 Tergugat VIII : Datanya akan disusulkan dalam surat permohonan tersendiri;

Selain dari pada itu mohon rekening-rekening pribadi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII pada Bank-bank yang akan diberitahukan kemudian, mohon diblokir dan disisihkan sebagian uangnya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.”

2. Bahwa Yahya Harahap , S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 291 menyatakan bahwa:

Selain dirinci dan disebut satu persatu barang milik Tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi:

Hal 61 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



- Jenis atau bentuk barang,
- letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup dengan menyebutkan nomor sertifikat yang tercantum didalamnya,
- nama pemiliknya
- jika mengenai rekening, disebutkan nomor rekeningnya, pemiliknya dan bank tempat rekening berada maupun jumlahnya,
- jika saham, disebutkan nama pemegangnya, jumlahnya dan tempat terdaftarnya.

Permintaan sita yang tidak menyebutkan secara jelas identitasnya dianggap merupakan permintan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya.

3. Bahwa Penggugat tidak mampu mendalilkan secara jelas dan rinci objek yang diajukan sita jaminan dengan tidak dapat menunjukkan secara jelas informasi atas tanah dan bangunan yang dimintakan sita jaminan oleh Penggugat dengan menunjukkan atau menyebutkan nomor dan nama sertipikat tanah dan bangunan yang dimintakan sita jaminan.
4. Bahwa lebih dari itu, Penggugat tidak mampu menyebutkan informasi apapun atas sita jaminan yang dimohonkan atas tanah dan bangunan Tergugat VII dan Tergugat VIII beserta dengan nomor rekening Para Tergugat.
5. Bahwa oleh karenanya permohonan Penggugat kepada majelis hakim untuk menyatakan sah sita jaminan atas harta Para Tergugat adalah permintaan yang kabur karena tidak menyebutkan secara jelas identitas objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Oleh karenanya terhadap permintaan yang Penggugat, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim untuk menolaknya.

G. TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Bahwa angka 8 petitum Penggugat meminta sebagai berikut:

"Menyatakan agar Para Tergugat dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan RI."

Hal 62 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



2. Bahwa permintaan Penggugat sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* karena sebagaimana telah dijelaskan di atas, Para Tergugat telah melaksanakan pekerjaannya dengan iktikad baik sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengikat Para Tergugat sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
3. Bahwa lebih lanjut, Penggugat juga tidak dapat menunjukkan dengan bukti hukum materiil yang kuat adanya pelanggaran disiplin pegawai berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ("**PP Disiplin PNS**") yang memungkinkan Para Tergugat dijatuhkan hukuman berupa pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Bahwa argumentasi Penggugat terkait adanya perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Para Tergugat hanya merupakan asumsi pribadi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menjelaskan dan merinci perbuatan administrasi seperti apa dan bagaimana yang dilanggar Para Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengikat Para Tergugat sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak.
5. Bahwa dalil perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang disangkakan Penggugat terhadap Para Tergugat hanya karena Para Tergugat menolak Penggugat untuk mewakili kepentingan hukum klien Penggugat di bidang perpajakan. Padahal terdapat persyaratan administrasi yang lebih spesifik dibandingkan UU Advokat untuk menjadi kuasa Wajib Pajak yaitu berdasarkan Pasal 32 ayat (3) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* PMK 229/PMK.03/2014 yang tidak dapat ditunjukkan Penggugat berupa Izin Konsultan Pajak.
6. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menolak Penggugat sebagai kuasa pajak dari klien Penggugat telah sesuai kewajiban PNS sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) PP Disiplin PNS yaitu menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* PMK 229/PMK.03/2014 sehingga sangat tidak adil apabila Para Tergugat dihukum dengan pemberhentian sebagai PNS hanya karena mematuhi peraturan perundang-undangan.

Hal 63 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena alasan-alasan di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak petitum yang meminta pemecatan Para Tergugat dari Direktorat Jenderal Pajak.

H. TENTANG PETITUM PENGUGAT YANG MEMINTA PARA TERGUGAT MEWAKILI KLIEN PENGUGAT DALAM PEMERIKSAAN KEPATUHAN PAJAK

1. Bahwa angka 7 petitum Penggugat meminta hal sebagai berikut:
"Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk mewakili klien Penggugat dalam pemeriksaan tentang Kepatuhan Pajak terhadap Klien Penggugat."
2. Bahwa apa yang diminta Penggugat dalam angka 7 Petitumnya menyalahi kewajiban dan larangan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 dan 4 PP Disiplin PNS.
3. Bahwa angka 7 Petitum apabila dikabulkan Majelis Hakim, dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) Para Tergugat karena kedudukan Para Tergugat sebagai para pegawai Direktorat Jenderal Pajak tetapi merangkap jabatan sebagai kuasa Wajib Pajak dari klien Penggugat yang mana hal tersebut melanggar ketentuan di dalam PP Disiplin PNS.

Oleh karena alasan-alasan di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak petitum yang meminta Para Tergugat untuk mewakili klien Penggugat dalam pemeriksaan tentang Kepatuhan Pajak terhadap Klien Penggugat.

DALAM REKONVENSI

Bahwa oleh karena terbukti tidak benar, tidak berdasar hukum dan tidak beralasan Gugatan Penggugat di atas, maka untuk selanjutnya Para Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan dasar hukum, alasan hukum dan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonvensi.

Hal 64 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



2. Bahwa Para Tergugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik atau Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat Rekonvensi.

POSITA GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas mulia untuk mengamankan penerimaan negara. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara telah terganggu oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

3. Bahwa Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum halaman 10 menyatakan :

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Ada Suatu Perbuatan.*
2. *Perbuatan Itu Melawan Hukum.*
3. *Ada Kesalahan dari Pelaku.*
4. *Ada Kerugian Korban.*
5. *Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian.”*

4. **Tentang kapasitas Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi persyaratan sebagai kuasa sesuai yang telah diatur dalam PMK 229/PMK.03/2014.**

- a. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan yaitu bertindak seolah-olah sebagai kuasa mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan padahal Penggugat nyata-nyata tidak memiliki kapasitas dan tidak memenuhi syarat menjadi kuasa Wajib Pajak.

Hal 65 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



- b. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut melawan hukum dengan alasan perbuatan Tergugat rekonvensi bertentangan dengan PMK 229/PMK.03/2014 yang telah mengatur persyaratan menjadi kuasa mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu:

Pasal 1 ayat (1)

Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 2 ayat (4)

Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. konsultan pajak; dan
- b. karyawan Wajib Pajak.

Pasal 5 ayat (1)

*Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila **memiliki izin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak.***

Pasal 6 ayat (1)

*Pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak, seorang kuasa harus menyerahkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang **dilampiri dengan dokumen kelengkapan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.***

Pasal 6 ayat (2)



Dalam hal seorang kuasa merupakan konsultan pajak, dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. fotokopi **kartu izin praktik konsultan pajak**;
- b. surat **pernyataan sebagai konsultan pajak**;
- c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- d. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 8

Seseorang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dianggap bukan sebagai seorang kuasa dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa.

- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan berusaha bertindak sebagai seorang kuasa mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan padahal Tergugat Rekonvensi nyata-nyata tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa sesuai yang telah diatur dalam PMK 229/PMK.03/2014.
- d. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang bertindak seolah-olah memiliki kapasitas sebagai konsultan pajak dan menyatakan Tergugat Rekonvensi pernah menyerahkan surat keputusan pengangkatan selaku konsultan pajak/kuasa hukum merupakan suatu dalil yang mengada-ada.
- e. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak kepada Kepala KPP Pratama Bantul Nomor S-346/PJ.011/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Data Konsultan Pajak pada intinya menyampaikan bahwa sesuai dengan database Konsultan Pajak yang berada di bagian Organisasi dan Tatalaksana, diketahui bahwa Penggugat tidak terdaftar sebagai Konsultan Pajak.
- f. Bahwa Drs. Mochamad Soebakir dan Fidel S,E selaku ketua umum dan sekretaris umum Pengurus pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Hal 67 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IKPI) dalam suratnya Nomor S-086/PP.IKPI/IV/2015 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul perihal: Permintaan Keterangan, menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak terdaftar sebagai anggota **Ikatan Konsultan Pajak**.

5. Tentang Tindakan Tergugat Rekonvensi menghalang-halangi pemeriksaan pajak.

- a. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak atas nama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00041/WPJ.23/KP.0505/RIK.SIS/2015 tanggal 05 Februari 2015.
- b. Bahwa terkait pemeriksaan kepatuhan perpajakan tersebut, Tergugat Rekonvensi mendatangi dan menyurati Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi mendudukkan diri sebagai kuasa Wajib Pajak atas nama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini.
- c. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat Rekonvensi sebelumnya, Tergugat Rekonvensi pada dasarnya tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan PMK 229/PMK.03/2014.
- d. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah menerangkan kepada Tergugat rekonvensi tentang hak dan kewajiban serta syarat menjadi kuasa Wajib Pajak. Hal ini telah diterangkan secara tegas kepada Tergugat Rekonvensi yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat dan kapasitas sebagai kuasa Wajib Pajak PMK 229/PMK.03/2014 tetapi bersikeras untuk tetap dinyatakan berhak menjadi kuasa Wajib Pajak.
- e. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi sebagai petugas negara yang harus melaksanakan tugas dengan prinsip kehati-hatian tentulah haruslah memastikan terlebih dahulu apakah benar Tergugat Rekonvensi mendapat kuasa khusus dari Wajib Pajak dan apakah Tergugat Rekonvensi memenuhi persyaratan untuk menjadi kuasa dalam mewakili Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- f. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah meminta Tergugat Rekonvensi untuk memperlihatkan dokumen kelengkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PMK 229/PMK.03/2014 agar dapat diakui sebagai kuasa Wajib Pajak, tetapi tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi.

Hal 68 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



- g. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk dinyatakan memiliki kapasitas sebagai kuasa Wajib Pajak dengan menunjukkan sertifikat yang tidak memiliki hubungan dengan syarat menjadi kuasa Wajib Pajak yaitu izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak yang ternyata telah habis masa berlakunya.
- h. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PMK 229/PMK.03/2014, Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat menjadi kuasa Wajib Pajak dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa.
- i. Bahwa meskipun Para Penggugat Rekonvensi telah berusaha menjelaskan, Tergugat Rekonvensi tetap berusaha menghalang-halangi pelaksanaan pemeriksaan perpajakan Wajib Pajak atas nama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini dengan tetap berusaha bertemu dan menyurati Para Penggugat Rekonvensi terkait pemeriksaan yang sedang dilaksanakan Para Penggugat Rekonvensi.
- j. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sangat mengganggu Para Penggugat Rekonvensi dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Tenaga dan pikiran Para Penggugat Rekonvensi yang seharusnya tercurah untuk melaksanakan tugas negara menjadi terhambat oleh tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak henti-henti memaksa Para Penggugat Rekonvensi untuk mengakui Tergugat Rekonvensi memiliki kapasitas menjadi kuasa Wajib Pajak.
- k. Bahwa puncak dari tindakan menghalang-halangi pemeriksaan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi sebagai abdi negara dan sebagai pribadi. Bahwa dengan adanya Gugatan yang tidak berdasar ini, sangatlah menyita waktu dan pikiran Para Penggugat Rekonvensi, terlebih lagi Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta pribadi para Penggugat Rekonvensi. Bahwa permohonan sita jaminan terhadap harta pribadi para Penggugat Rekonvensi merupakan permohonan yang sangat tidak berdasar karena diajukan sebagai dampak atas tindakan dari para Penggugat Rekonvensi menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan itikad baik.
- 6. Tentang Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi**

Hal 69 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



- a. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam bermasyarakat. Bahwa kenyamanan Para Penggugat Rekonvensi dalam lingkungan bermasyarakat yang selama ini berjalan dengan baik telah terusik oleh tindakan Tergugat Rekonvensi yang sangat tidak bertanggung jawab dan tidak berdasar hukum.
- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengirimkan surat kepada Pejabat Masyarakat di lingkungan Para penggugat Rekonvensi yaitu:
 - a. Surat Nomor 021/PUTMS/PBP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menjadi Saksi Dalam Hal Jual Beli Tanah dan Bangunan Kepada Ketua Rt 03/Rw 19 kelurahan Gamping, Ketua Rw 19 kelurahan Gamping, Lurah Desa Gamping dan Camat Gamping Patukan;
 - b. Surat Nomor 021/PUTMS/PBP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menjadi Saksi Dalam Hal Jual Beli Tanah dan Bangunan Kepada Ketua Rt 007/Rw 039 kelurahan Sariharjo, Ketua Rw 039 kelurahan Sariharjo, Lurah Desa Sariharjo dan Camat Ngagilk.
 - c. Surat Nomor 021/PUTMS/PBP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menjadi Saksi Dalam Hal Jual Beli Tanah dan Bangunan Kepada Ketua Rt 07 kelurahan Tirrengo, Lurah Desa Tirrengo dan Camat Bantul.
 - d. Surat Nomor 021/PUTMS/PBP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menjadi Saksi Dalam Hal Jual Beli Tanah dan Bangunan Kepada Ketua Rt 07 kelurahan Maguwoharjo, Ketua Rw 55 kelurahan Maguwoharjo, Lurah Desa Maguwoharjo dan Camat Depok.
- c. Bahwa inti dari surat Tergugat Rekonvensi adalah bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini mengajukan Gugatan terhadap Para Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Bantul dalam dua perkara yaitu Nomor perkara 28/Pdt.G/2016/PN.Btl tertanggal 17 Mei 2016 dan 39/Pdt.G/2016/PN.Btl tertanggal 20 Juli 2016 dan telah mengajukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Para Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi mengancam para pejabat lingkungan setempat akan melakukan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata

Hal 70 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila menjadi saksi atau memberikan keterangan atau rekomendasi apabila tanah dan bangunan Para Penggugat Rekonvensi dijual.

- d. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengaitkan nama Para Penggugat Rekonvensi dalam surat yang sangat tidak berdasar tersebut tersebut nyata-nyata telah sangat merugikan dan telah mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi. Bahwa atas surat yang bernada ancaman tersebut membuat seolah-olah Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan suatu tindakan kejahatan.
 - e. Bahwa tentu saja tindakan Tergugat Rekonvensi sangatlah tidak berdasar karena Tergugat rekonvensi tidak memiliki hak untuk melakukan pemaksaan bahkan ancaman kepada warga lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum, apalagi menyebarkan suatu berita yang tidak benar kepada masyarakat yang merugikan Para Tergugat Rekonvensi.
 - f. Bahwa sita jaminan yang dimaksudkan oleh Tergugat Rekonvensi hanyalah permohonan yang belum diputus dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk memaksa masyarakat di lingkungan Para Penggugat Rekonvensi untuk tidak menjadi saksi atau memberikan keterangan atau rekomendasi apabila tanah dan bangunan Para Penggugat Rekonvensi dijual.
 - g. Bahwa tindakan Tergugat telah merusak citra baik nama Para Penggugat Rekonvensi yang selama ini bekerja sebagai abdi negara. Para Penggugat Rekonvensi merasa sangat resah dan sangat dirugikan. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi juga telah membuat resah keluarga Para Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan surat-surat tersebut di atas. Keluarga Para Penggugat Rekonvensi yang semula tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Para Penggugat Rekonvensi menjadi resah dan hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman keluarga Para Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan atas tindakan Tergugat Rekonvensi dan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi dan memulihkan nama baik dari Para Penggugat Rekonvensi.

Hal 71 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yang timbul karena surat-surat dari Tergugat Rekonvensi terhadap pejabat masyarakat untuk tidak menjadi saksi dalam hal jual beli Tanah dan Bangunan Para Penggugat Rekonvensi menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat melakukan penjualan aset Para Penggugat sehingga mengalami kerugian materiil. Besarnya seluruh kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 7.300.000,00 (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah).
 - b. Kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi serta sangat memperlakukan Para Penggugat Rekonvensi yang kesemuanya tersebut tidak dapat dinilai dengan uang tetapi sebagai patokan untuk membayar kerugian immateriil maka Para Penggugat Rekonvensi menetapkan keseluruhan nilainya sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
9. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Hal 72 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan GugatanPenggugat salah dalam menetapkan pihak yang digugat;
3. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Penggugat;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak;
6. Menyatakan Gugatan Penggugat diajukan dengan niat dan tujuan licik;
7. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum; dan
8. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legalitas sebagai kuasa mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sampai Penggugat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 229 Tahun 2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa;
3. Menolak sita jaminan terhadap:
 - 1) Tergugat I : Tanah dan Bangunan di Jl. Nandan Rt.007/Rw.039, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta;
 - 2) Tergugat II : Tanah dan Bangunan di Karang Nangko rt.03/Rw.19 No.363 B, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
 - 3) Tergugat III : Tanah dan Bangunan di Jl. Sambi Legi Rt.07/Rw.55 No. 49, Sleman, Yogyakarta;
 - 4) Tergugat IV : Tanah dan Bangunan di Jl. Manding Kidul Rt.07 kel. Tirirenggo, Bantul, Yogyakarta;
 - 5) Tergugat V : Tanah dan Bangunan di Jl. Dayu Rt.01 No. 11, Gading Sari, Sandenan, Bantul, Yogyakarta;
 - 6) Tergugat VI : Tanah dan Bangunan di Perumahan Palem Hijau No.123, Jl. Godean Km.7, Sidomoyo, Godean, Bantul, Yogyakarta;
 - 7) Tergugat VII; dan
 - 8) Tergugat VIII;
4. Menolak pemblokiran rekening-rekening Para Tergugat;

Hal 73 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah);
6. Menolak tuntutan Penggugat agar Para Tergugat untuk mewakili klien Penggugat dalam pemeriksaan tentang Kepatuhan Pajak terhadap klien Penggugat;
7. Menolak tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan RI.

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 18.300.000.000 (delapan belas miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp 7.300.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam 2 (dua) surat kabar nasional dan 2 (dua) surat kabar lokal sebanyak 7 (tujuh) hari berturut-turut;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan surat klarifikasi dan pemulihan nama baik Para Penggugat Rekonvensi kepada:
 - a. Ketua Rt 03/Rw 19 kelurahan Gamping, Ketua Rw 19 kelurahan Gamping, Lurah Desa Gamping dan Camat Gamping Patukan;
 - b. Kepada Ketua Rt 007/Rw 039 kelurahan Sariharjo, Ketua Rw 039 kelurahan Sariharjo, Lurah Desa Sariharjo dan Camat Ngaglik;
 - c. Ketua Rt 07 kelurahan Tirengo, Lurah Desa Tirengo dan Camat Bantul; dan
 - d. Ketua Rt 07 kelurahan Maguwoharjo, Ketua Rw 55 kelurahan Maguwoharjo, Lurah Desa Maguwoharjo dan Camat Depok.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai

Hal 74 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl



Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau,

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2016

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 10 Oktober 2016

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli Bukti Penggugat adalah seorang Advokat dan Pengacara yang telah berpraktek sebagai Pengacara sejak tahun 1987 berupa :
 - 1a. Berita Acara tanggal 26 Maret 1987, Pengangkatan sebagai Pengacara
pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. **(Diberi tanda P-1a);**
 - 1b. Kartu Tanda Pengenal sebagai Pengacara pada Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) Jakarta. **(Diberi tanda P-1b);**
 - 1c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
01/Sekr/Pan/XI/1988/PNJS tanggal 17 November 1988 bahwa
Penggugat
telah berpraktek di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. **(Diberi
tanda P-1c);**
2. Fotocopy dari Asli Surat-surat Keputusan Pejabat yang berwenang bahwa Penggugat diangkat berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yaitu :

Hal 75 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



- 2a. Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. PTJ.PANKUM 143.671.1990 tanggal 6 Maret 1990. **(Diberi tanda P-2a);**
- 2b. Berita Acara Pengangkatan Penggugat sebagai Pengacara dari Pengadilan Tinggi Jakarta No. PTJ.UM.143.671.1996 tanggal 6 Maret 1990. **(Diberi tanda P-2b);**
- 2c. Berita Acara Pengangkatan Penggugat sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. D.29.KP.04.03 tahun 1993 tanggal 30 Agustus 1993. **(Diberi tanda P-2c);**
3. Fotocopy dari Asli Bukti Penggugat sebagai Advokat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum HAM No. D.29 KP 04.13 tahun 1993 tanggal 11 Agustus 1993. **(Diberi tanda P-3);**
4. Fotocopy dari Asli Bukti Penggugat sebagai Kurator & Pengurus diangkat berdasarkan SK MENKEH No. AHU.AH.04.03.49 tanggal 8 Mei 2008 dan telah didaftarkan kembali dengan No. AHU.AH.04.03.85 tanggal 5 September 2013. **(Diberi tanda P-4);**
5. Fotocopy dari Asli Bukti Penggugat sebagai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak No. KEP.302/PP/IKH/2009 tanggal 30 Juni 2009. **(Diberi tanda P-5);**
6. Fotocopy dari Asli Bukti Penggugat sebagai Legal Auditor berdasarkan Keputusan Certified Legal Auditor (CLA) tanggal 2 Juli 2015. **(Diberi tanda P-6);**
7. Fotocopy dari Copy Bukti Klien Penggugat Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini yang telah memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat No. 008/SK.PBP/II/2015 tanggal 20 Februari 2015. **(Diberi tanda P-7);**
8. Fotocopy dari Asli Surat Tergugat VIII kepada Klien Penggugat No. S.BP.07/WPJ.23/BD.0404/2015 tanggal 21 September 2014 tentang Permintaan Peminjaman Dokumen. **(Diberi tanda P-8);**
9. Fotocopy dari Copy Bukti Penggugat telah menyurati Tergugat I sampai dengan Tergugat IV pada tanggal 28 Februari 2015 yang menyampaikan teguran sehubungan dengan cara kerja Para Tergugat yang mengejar-ngejar Klien Penggugat **(Diberi tanda P-9);**
10. Fotocopy dari Copy Bukti Surat Tergugat I tanggal 20 Januari 2015 pada waktu itu selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak memerintahkan staf KPP Bantul (Tergugat II sampai dengan

Hal 76 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



- Tergugat VII) untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan surat yang diterbitkan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan Kewajiban Perpajakan antara lain meminta diperlihatkan atau dipinjamkan buku dan dokumen berupa : 1. SPT Tahunan PPh OP beserta lampiran dan SSP, 2. Fotokopi bukti potong PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, 3. Rekening Koran bank, buku tabungan, 4. Perjanjian kontrak kerja, 5. Bukti kepemilikan harta, 6. SPOP, SPPT, STTS Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Pasport, 8. Surat Pernyataan Kepemilikan Harta (formulir terlampir); 9. Surat Pernyataan Kartu Kredit (formulir terlampir), 10. Surat Pernyataan Rekening Tabungan, giro, deposito dan sejenisnya (formulir terlampir), 11. Daftar Isian Biaya Hidup (formulir terlampir), 12. Dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan. **(Diberi tanda P-10);**
11. Fotocopy dari Copy Bukti Surat Tergugat I tanggal 24 Februari 2015 kepada Klien Penggugat untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan surat yang diterbitkan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan Kewajiban Perpajakan antara lain meminta diperlihatkan atau dipinjamkan buku dan dokumen berupa : 1. SPT Tahunan PPh OP beserta lampiran dan SSP, 2. Fotokopi bukti potong PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, 3. Rekening Koran bank, buku tabungan, 4. Perjanjian kontrak kerja, 5. Bukti kepemilikan harta, 6. SPOP, SPPT, STTS Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Pasport, 8. Surat Pernyataan Kepemilikan Harta (formulir terlampir); 9. Surat Pernyataan Kartu Kredit (formulir terlampir), 10. Surat Pernyataan Rekening Tabungan, giro, deposito dan sejenisnya (formulir terlampir), 11. Daftar Isian Biaya Hidup (formulir terlampir), 12. Dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan. **(Diberi tanda P-11);**
12. Fotocopy dari Copy Bukti surat kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada tanggal 27 Maret 2015 dengan No. 007/PPB/BPB/II/2015 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan cara kerja Staf KPP Bantul dan pemanggilan Klien Penggugat ke Kanwil Pajak Yogyakarta. **(Diberi tanda P-12);**
13. Fotocopy dari Copy Bukti Tergugat I masih meragukan legalitas Penggugat sehingga mengirim Surat ke Sekretaris Direktorat

Hal 77 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak dengan Surat No. S-18176/WPJ.23/KP.05/2015 tanggal 2 April 2015. **(Diberi tanda P-13);**

14. Fotocopy dari Asli Penggugat telah menyampaikan Tanggapan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 8 April 2015 dengan No. 008/THS/PBP/IV/2015 tanggal 8 April 2015 sehubungan dengan Surat Tergugat I. **(Diberi tanda P-14);**
15. Fotocopy dari Asli Perjanjian Honorarium antara Penggugat dengan Klien Penggugat yang tidak terlaksana secara sempurna karena ulah Para Tergugat yang menolak Penggugat untuk mendampingi Klien Penggugat di KPP Bantul. **(Diberi tanda P-15);**
16. Fotocopy dari Asli Contoh berita-berita koran yang memberi stigma negatif tentang perilaku Pegawai Direktorat Pajak yang korupsi;
 - 16a. Harian Tempo tanggal 5 Maret 2012 : Kasus Dhana Tersangka Korupsi
Pajak Terus Diusut. **(Diberi tanda P-16a);**
 - 16b. Harian Kompas tanggal 10 April 2013 : KPK Tangkap Pegawai Pajak dan
Pengusaha. **(Diberi tanda P-16b);**
 - 16c. Harian Kontan tanggal 16 Mei 2013 : Daftar Pegawai Pajak yang
ditangkap KPK. **(Diberi tanda P-16c);**
17. Fotocopy dari Copy Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Advokat khusus pasal 14 sampai dengan Pasal 21 tentang Hak dan Kewajiban Advokat dan Honorarium Advokat yang pada pokoknya bahwa Advokat termasuk Penggugat berhak mendampingi/membela siapapun dalam perkara apapun berdasarkan Undang-undang Advokat. **(Diberi tanda P-17);**
18. Fotocopy dari Asli Tanda terima SPT tahunan asli pertama tahun 2010 tanggal 30 Maret 2011 dan pembetulan tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2014. **(Diberi tanda P-18);**
19. Fotocopy dari Asli Tanda terima SPT Tahunan asli pertama tahun 2011 tanggal 22 Maret 2012 dan pembetulan tahun 2011 tanggal 21 Agustus 2014 **(Diberi tanda P-19);**
20. Fotocopy dari Asli Tanda terima SPT Tahunan asli pertama tahun 2012 tanggal 26 Maret 2013 dan pembetulan tahun 2012 tanggal 21 Agustus 2014 **(Diberi tanda P-20);**

Hal 78 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-18, P-19, P-20 tentang SPT Tahunan Klien Penggugat yang dijadikan dasar Para Tergugat untuk menguji kepatuhan pajak hanyalah akal-akalan saja karena Klien Penggugat telah melakukan pembetulan dan telah diterima oleh Para Tergugat.

21. Fotocopy dari Copy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Penghasilan Final Pasal 23/26 dari Para Tergugat tertanggal 27 Desember 2013 senilai Rp. 1.341.811.922,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah). Terhadap Ketetapan Pajak Kurang Bayar Penghasilan Final tersebut telah dilaksanakan oleh Klien Penggugat. **(Diberi tanda P-21);**
22. Fotocopy dari Copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-478/WPJ.23/BD.06/2015 tanggal 31 Maret 2015 atas nama PT. Rumindo Pratama tentang pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar karena permohonan wajib pajak senilai Rp. 241.526.146,- (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah). Klien Penggugat yang merupakan Direktur PT. Rumindo Pratama selama menjalankan usahanya selalu diganggu-ganggu oleh Para Tergugat. **(Diberi tanda P-22);**
23. Fotocopy dari Copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-479/WPJ.23/BD.06/2015 tanggal 31 Maret 2015 atas nama PT. Rumindo Pratama tentang pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar karena permohonan wajib pajak senilai Rp. 1.300.813.271,- (satu milyar tiga ratus juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). Klien Penggugat yang merupakan Direktur PT. Rumindo Pratama selama menjalankan usahanya selalu diganggu-ganggu oleh Para Tergugat. **(Diberi tanda P-23);**
24. Fotocopy dari Asli Salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak No. PUT.41806/PP/MI/15/2012 tertanggal 26 Desember 2012 sehubungan dengan gangguan dan rongrongan dari Para Tergugat selama Klien Penggugat menjalankan usahanya karena Para Tergugat menerbitkan Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pasal 25/29 tahun 2007 No. 00006/206/07/54309 tanggal 30 Maret 2009 senilai Rp. 661.382.821.000,- (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu

Hal 79 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan atas keberatan Klien Penggugat tersebut Pengadilan Pajak menyatakan Klien Penggugat hanya ada kekurangan bayar sebesar Rp. 140.331.108,- (seratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan rupiah). **(Diberi tanda P-24);**
25. Fotocopy dari Asli Tiket Jakarta – Yogyakarta - Jakarta tanggal 23 April 2015 sebesar Rp. 543.200,- (lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan sebesar Rp. 679.100,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah). Tidak termasuk biaya hotel. (Diberi tanda P-25);
26. Fotocopy dari Asli Invoice Hotel The 101 tanggal 27-28 April 2015 sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan Tiket Yogyakarta – Jakarta tanggal 28 April 2015 sebesar Rp. 890.300,- (delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah). (Diberi tanda P-26);
27. Fotocopy dari Asli Tiket Jakarta - Yogyakarta – Jakarta tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 1.093.800,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah); dan Invoice Hotel The 101 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). (Diberi tanda P-27);
28. Fotocopy dari Copy Tiket Jakarta - Yogyakarta – Jakarta tanggal 8 Juni 2015 sebesar Rp. 1.118.800,- (satu juta seratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah); dan Invoice Hotel The 101 tanggal 8 - 9 Juni 2015 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). (Diberi tanda P-28);
29. Fotocopy dari Copy Tiket Jakarta - Yogyakarta – Jakarta tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan Invoice Hotel The 101 tanggal 15 - 16 Juni 2015 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). (Diberi tanda P-29);
30. Fotocopy dari Copy Putusan Pengadilan Pajak No. Put.41304/PP/M.11/12/ 2012 tanggal 8 November 2012 dimana sebelumnya Penggugat menuntut kekurangan bayar pada Klien Penggugat sebesar Rp. 340.043.638,- (tiga ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Klien Penggugat tidak ada kekurangan bayar. Upaya-upaya licik Para Tergugat ternyata oleh Pengadilan Pajak dinyatakan tidak terbukti karena Klien

Hal 80 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah sangat patuh dalam hal pembayaran pajak.
(Diberi tanda P-30);

31. Fotocopy dari Copy Putusan Pengadilan Pajak No. Put.41306/PP/M.11/ 12/2012 tanggal 8 November 2012 dimana sebelumnya Penggugat menuntut kekurangan bayar pada Klien Penggugat sebesar Rp. 120.586.546,- (seratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dan Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Klien Penggugat tidak ada kekurangan bayar. Upaya-upaya licik Para Tergugat ternyata oleh Pengadilan Pajak dinyatakan tidak terbukti karena Klien Penggugat telah sangat patuh dalam hal pembayaran pajak.
(Diberi tanda P-31);
32. Fotocopy dari Asli Bukti Kwitansi Pembayaran Biaya Perkara/Pendaftaran Gugatan No. 28/Pdt.G/2016/PN. Btl tanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). (Diberi tanda P-32);
33. Fotocopy dari Asli Kwitansi Pembayaran Biaya Perkara/Pendaftaran Gugatan No. 287/Pdt.G/2015/PN. Btl tanggal 28 April 2015 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). (Diberi tanda P-33);
34. Fotocopy dari Asli Putusan Perkara No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl tanggal 8 Desember 2015 yaitu Gugatan antara Penggugat melawan Para Tergugat dan Putusan menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Penggugat. (Diberi tanda P-34);
35. Fotocopy dari Asli Bukti Penggugat memiliki Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak karena selain telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pajak dan memiliki Sertifikat Perpajakan Setara Brevet A-B, angkatan XX yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dari tanggal 10 Januari 2009 sampai dengan tanggal 25 April 2009 dengan nomor Sertifikat 032/LPLIH Perpajakan/IV/2009.
(Diberi tanda P-35);

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-17, P-21, P-22, P-23, P-28, P-29, P-30, P-31, yang merupakan foto copy dari foto copy ;

Hal 81 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl



Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah di sumpah sesuai dengan agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NINA WIDARYATUN :

- Bahwa Saksi adalah salah satu pegawai dari Ibu Delia Murwihartin yang bekerja pada di PT. Dowa tahun 2008 yang sebelumnya bekerja pada PT. Rumindo Pratama Jaya, sejak tahun 1994 ;
- Bahwa jabatan terakhir saksi di PT. Rumindo Pratama Jaya adalah menjabat sebagai General Manager;
- Bahwa saksi pernah mengurus masalah-masalah pajak atas nama Ibu Delia Murwihartini di PT. Rumindo Pratama Jaya;
- Bahwa saat sekarang PT. Rumindo Pratama itu sudah likuidasi baru dalam tahap pencabutan di PBB, dimana kewajiban-kewajiban PT. Rumindo Pratamasudah diselesaikan semua tagihan pajak terakhir kemarin di cek tinggal ada tagihan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas denda tidak lapor SPT dan untuk semua denda likuidasi sudah di selesaikan sekitar bulan Januari 2015 atas denda pokoknya yang saksi tidak hapal besarnya yang kurang lebih angkanya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian untuk sanksi administrasinya pada bulan Januari 2015 saksi ajukan keberatan pengurangan sanksinya di tingkat Kanwil namun seingat saksi pada bulan Februari 2015 ada keputusan dari Kanwil ada pengurangan saksi sekitar 1% (satu persen) dan setelah menerima putusan dari Kanwil saksi sudah menyelesaikan semua pembayaran atas sanksi administrasi tersebut;
- Bahwa nilai pajak yang dibayar terakhir untuk pajak Ibu Delia berupa Sanksi administrasi awal sekitar hampir Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lalu ada pengurangan dan saksi bayarkan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa selain itu ada pembayaran pajak terakhir di bulan Januari sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa selain pembayaran-pembayaran untuk badan hukum, KPP Bantul juga sering melakukan tuntutan-tuntutan mengenai kekurangan pajak sehingga menimbulkan sengketa di Pengadilan Pajak, antara lain di tahun 2009 ada pemeriksaan pajak atas PT. Rumindo Pratama atas tahun pajak tahun 2006 dan tahun 2007 kemudian hasil pemeriksaan KPP Bantul kemudian saksi mengajukan keberatan ke Kanwil yang hasilnya sebagian di terima dan sebagian di tolak dan yang ditolak tersebut saksi mewakili

Hal 82 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rumindo Pratama mengajukan banding ke Pengadilan Pajak Jakarta dan baru selesai sekitar tahun 2013 dengan hasil 99% hasil banding PT. Rumindo Pratama diterima atau di menangkan;

- Bahwa setelah badan hukum ini menyelesaikan segala kewajiban ternyata secara pribadi Ibu Delia pada tahun 2014 juga disurati oleh KPP Bantul yang menanyakan tentang SPT Ibu Delia tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012;
- Bahwa seingat saksi ada satu surat tertanggal bulan Juni dan saksi baru terima bulan Agustus itu menanyakan bahwa ada perbedaan penambahan saham yang tidak disertai dengan persediaan kas di dalam laporan SPT tahun 2010 dan tahun 2011 kemudian untuk SPT 2012 ditanyakan ada penambahan aset berupa tanah tetapi tidak sebanding dengan pendapatan yang dilaporkan di SPT. Pada saat menerima surat tersebut diberikan keterangan untuk segera menghubungi yang bernama kalau tidak salah Ibu Herlina, lalu setelah saksi menghubungi Ibu Herlina saksi bertanya apa yang harus saksi siapkan karena kebetulan semua SPT itu saksi pribadi yang menyajikan lalu Ibu Herlina menyarankan untuk dilakukan pembetulan kalau memang ada yang salah namun jika kalau sudah sesuai SPT yang dilaporkan artinya ada kekurangan yang harus dibayarkan agar segera di bayarkan lalu saksi lakukan cek dan ternyata untuk penambahan saham ada kesalahan laporan di tahun 2010 bahkan di tahun 2009 karena ada pergantian pengurus ada satu dokumen terlewat tidak di tulis lalu saya lakukan pembetulan SPT tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 untuk yang SPT 2012, saksi melakukan penjelasan ke Ibu Herlina bahwa atas penambahan saham tersebut saksi lupa mencantumkan hutang Ibu Delia jadi pada saat ibu Delia membeli objek tanah senilai Rp. 3.650.000.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) beliau melakukan kredit di BCA senilai Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) saksi mencantumkan penambahan atas tanah tersebut tapi saksi lupa menambah catatan hutang pada SPT ibu Delia tahun 2012 lalu saksi diminta Ibu Herlina sajikan semua dokumen hutang lalu sudah saksi laporkan dan saksi cek di dokumen saksi di tanggal 21 Agustus 2014 saksi telah melakukan pembetulan SPT di tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013. Dan untuk tahun 2012 sudah saksi sertakan dokumen kelengkapan;
- Bahwa sesudah pembetulan SPT pribadi dan pembayaran pajak-pajak Badan Hukum PT. Rumindo Pratama bulan Januari, di bulan Februari KPP

Hal 83 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali mulai mencari atau melibatkan Ibu Delia untuk menyelesaikan masalah pajak di tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012;
- Bahwa sekitar awal Februari yang saksi tidak ingat tanggalnya kebetulan Ibu Delia sedang pergi ke Eropa hari itu hari Jumat Pagi, saat itu Ibu Delia sudah terbang ke Jakarta untuk Ibu Delia terbang malam harinya ke Eropa selama 3(tiga) minggu, ada tamu dari Kantor Pajak mencari Ibu Delia karena saksi tidak merasa mempunyai wewenang atas Ibu Delia maka saksi tugaskan staf saksi mbak Yunita untuk menemui yang datang dari KPP Bantul saat itu seingat saksi Ibu Damaris dengan 2(dua) orang lainnya;
 - Bahwa pada saat datang yang pertama Ibu Damaris menanyakan ke mbak Yunita ingin menyampaikan surat penting ke Ibu Delia lalu disampaikan bahwa Ibu Delia tidak ditempat karena ke Eropa, dan Ibu Damaris meminta bertemu dengan wakil dari Ibu Delia lalu kepada mbak Yunita di berikan surat yang masih di segel;
 - Bahwa setelah KPP Bantul memberikan surat beberapa waktu kemudian KPP Bantul mendatangi Ibu Delia atau mencari Ibu Delia baik kerumah atau ke kantor;
 - Bahwa seingat saksi saat mbak Yunita menerima surat sekitar seminggu saksi minta mbak Yunita mengirimkan surat ke KPP Bantul menginformasikan bahwa surat KPP Bantul sudah diterima mbak Yunita tetapi sampai hari dikirim surat itu surat masih dalam keadaan tersegel karena tidak ada seorangpun yang mempunyai kewenangan membuka surat tersebut dan memberikan informasi kepada KPP Bantul bahwa Ibu Delia baru akan kembali ke Indonesia sekitar akhir Februari;
 - Bahwa sekembalinya Ibu Delia, saksi tahu Ibu Delia menunjuk Penggugat selaku kuasa hukumnya ke KPP dan juga saksi tahu bahwa ada perbincangan kalau Ibu Delia berhalangan hadir bisa mengirimkan kuasa, namun setahu saksi setelah Penggugat ke KPP Bantul, Penggugat di tolak oleh KPP Bantul akan tetapi penolakan tersebut tidak dilakukan secara resmi tertulis;
 - Bahwa saksi pernah tahu selama Penggugat menangani di KPP Bantul, pihak KPP Bantul juga menghubungi saksi yang menyampaikan saksi walaupun bukan konsultan pajak sama seperti Penggugat saksi bisa juga menangani Ibu Delia;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Wiwiek KPP Bantul, tetapi saksi tidak ingat tanggalnya namun saksi pernah di telpon Bapak Sujiatmoko

Hal 84 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diundang menemui Ibu Wiwiek selaku Kepala KPP Bantul saat itu untuk diskusi mengenai pemeriksaan SPT Ibu Delia lalu saksi ke KPP Bantul, saksi bertemu Ibu Wiwiek, Bapak Sujiatmoko dan Ibu Damaris, kemudian saksi berempat melakukan diskusi tentang proses pemeriksaan SPT Pribadi Ibu Delia tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 dan saat itu Ibu Wiwiek meminta saksi untuk yang pertama meminta Ibu Delia untuk mencabut kuasa kepada Penggugat dan yang ke dua jika dokumen-dokumen sudah siap supaya disajikan saja supaya pemeriksaan bisa dijalankan tetapi sekali lagi tanpa melibatkan penggugat, saat itu saksi menjawab kepada Ibu Wiwiek yang pertama saksi meminta kepada Ibu Wiwiek untuk kenapa tidak Ibu Wiwiek saja yang menjawab kepada Penggugat secara tertulis karena saksi tidak punya kewenangan dalam hal ini walaupun saksi bilang kepada pimpinan saksi semua juga menjadi otoritas pimpinan saksi untuk memutuskan, yang kedua walaupun dalam analisa dari pribadi saksi jika Ibu Delia mencabut kuasa Penggugat dalam pikiran saksi tidak semudah itu karena tentunya sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Ibu Delia dengan Penggugat jadi tidak segampang itu Ibu Delia bilang Penggugat mencabut kuasa Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Ibu Wiwiek bahwa prinsipnya dokumen-dokumen saksi yang menyimpan semuanya tergantung pada pimpinan saksi kalau pimpinan instruksikan kepada saksi maka akan saksi lakukan namun jika tidak saksi tidak, dan pada saat itu saksi beritahukan kepada Ibu Wiwiek karena yang ditunjuk adalah Penggugat sebagai kuasa maka saksi tidak berani melakukan action apapun karena nanti saksi melanggar karena saksi tidak punya kewenangan dalam artian saksi tidak dikuasakan apapun;
- Bahwa selanjutnya saksi pernah dipanggil menemui Bapak Suratno KPP Bantul yang baru dan saat itu menyampaikan beliau menginginkan masalah ini cepat di selesaikan karena Penggugat di tolak dan tidak ada konsultan pajak yang mendampingi maka agar masalah ini cepat di selesaikan mohon dokumen segera di selesaikan, waktu itu yang saksi ingat beliau sampaikan kepada saksi "Mbak Nina saja siapkan dokumen bawa sini sudah selesai" kita periksa;
- Bahwa kemudian saksi bilang dengan Ibu Delia pimpinan saksi "Ibu kata Pak Ratno saksi saja tidak apa-apa untuk membawa semua dokumen kesana sudah lalu akan dilanjutkan pemeriksaan dan selesai" dan pimpinan saksi berkata "kan tidak bisa seperti itu mbak, mbaknya itu tidak

Hal 85 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya ijin SK Konsultan dan segala macam terus apa bedanya? Dan saksi menjawab "maaf bu saksi tidak menanyakan kepada Pak Ratno tetapi saat itu pun saksi tidak mengiyakan karena saksi akan koordinasikan semuanya dengan Ibu Delia. Kemudian beberapa minggu saksi diminta datang dan saksi datang bersama Bapak Joyanda Silagan yang ditunjuk Ibu Delia sebagai konsultan pajak yang mendampingi, saksi sampaikan kepada Pak Ratno "mohon maaf bapak beberapa minggu yang lalu ketika saksi sowan bapak, bapak meminta saksi kenapa tidak saksi saja yang membawa dokumen lalu dilanjutkan pemeriksaan dan selesai lalu saksi bilang bahwa saksi berusaha untuk taat hukum dan saksi baca aturannya kalau Penggugat saja ditolak lalu siapa saksi jadi kan saksi tidak bisa, saksi hanya ingin meluruskan agar tidak salah paham. Saat itu Pak Ratno menjawab "ya sebenarnya tidak semudah itu artinya ketika saya meminta mbak Nina membawa dokumen kan bisa saja saat mbak Nina membawa dokumen Ibu Delia bisa telpon saya "Pak Ratno ini ada Ibu Nina yang saya percaya untuk membawa dokumen dokumen saya kepada bapak" beliau menjawab seperti itu;

- Bahwa saksi tahu dengan penolakan Penggugat tersebut menimbulkan kerugian dengan pekerjaan Penggugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengurus PT. Rumindo sebagai pengacara Ibu Delia maupun perusahaannya selalu ada kontrak-kontrak kerja;
- Bahwa karena kontrak Ibu Delia dengan Penggugat dilakukan secara pribadi maka saksi tidak mempunyai kewenangan untuk tahu namun hanya dari cerita Ibu Delia saksi mendengar bahwa ketika Ibu Delia batal kontrak otomatis Ibu tidak membayar semuanya;
- Bahwa saksi tidak mencari informasi mengenai alasan KPP Bantul menolak Penggugat namun saat itu yang saksi tangkap dari KPP Bantul sendiri menginginkan pemeriksaan pajak ini segera selesai dan mereka tahu semua dokumen ada di tangan saksi jadi saksi bisa menjadi kunci bahwa dokumen yang belum di lengkapi itu diinginkan maka tinggal saksi menyerahkan;
- Bahwa menurut info mbak Yunita KPP Bantul menginginkan ketemu langsung kepada Ibu Delia dan tidak mau di wakikan bahkan ketika telpon dengan Ibu Delia, ibu Delia cerita kepada saksi "mbak tadi orang KPP Bantul telpon saya katanya ketika ibu Delia belum mengatakan apapun

Hal 86 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KPP Bantul menyatakan bahwa "saya tidak mau menemui staf ibu, saya hanya bisa menemui Ibu atau orang yang Ibu kuasakan".

- Bahwa Ibu Delia bercerita bahwa tidak mungkin mengurus sendiri dan tidak mungkin menunjuk saksi maka Ibu Delia menunjuk Penggugat dan meminta saksi untuk membuat tanggapan kepada KPP Bantul yang dalam surat tersebut menyatakan Ibu Delia surat yang dikirim KPP Bantul sekitar 6 Februari dan tanggal 20 Februari sudah diterima tetapi baru hari ini pertanggal sekitar Senin baru bisa dibaca karena baru pulang dari Eropa karena baru sempat membaca maka Ibu Delia memerlukan waktu untuk tanggapan dan Ibu Delia telah menunjuk kuasa untuk mewakili guna mengurus semua permasalahan terkait pemeriksaan SPT dan kuasa tersebut akan datang ke KPP Bantul saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi merasakan ketika saksi mengurus beberapa pemeriksaan saksi mendapatkan beberapa intimidasi dari beberapa pegawai pajak jadi bisa jadi perlakuan ke Ibu Delia bertujuan apa tapi yang pasti perlakuan tidak menyenangkan;
- Bahwa saksi tahu dengan KPP Bantul yang mempersoalkan pajak tahun 2006 mengakibatkan Ibu Delia melikuidasi perusahaan bahkan sampai ganti KTP;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah dipanggil KPP Bantul yang pada saat itu Bapak Rudi bilang "Ibu cabut saja Kuasa Bapak Petrus nanti saya bantu pemeriksaannya";
- Bahwa Kewajiban perpajakan Ibu Delia apa yang saksi wakikan adalah masalah perpajakan untuk melaporkan SPT tahunan jadi saksi yang membuat SPT tahunan dan saksi yang membayarkan dan saksi yang melaporkan SPT Tahunan ke KPP Bantul setiap tahunnya mulai tahun 2011;
- Bahwa perlakuan dari KPP bantul yang saksi maksud sangat meresahkan adalah yang pertama surat-surat yang dikirim kepada Ibu Delia ada satu surat pernyataan yang tidak enak yang menyatakan "saudara sebagai pengusaha yang cukup dikenal di Yogyakarta seharusnya menjadi contoh yang baik" yang bisa di artikan pimpinan saksi memberikan contoh yang tidak baik, lalu yang kedua ketika Ibu Delia mendapatkan telpon sepertinya memaksa harus ketemu sekarang juga;
- Bahwa saksi bisa menjudge bahwa banyak perhitungan pajak dari KPP Bantul ini banyak yang salah karena bisa dilihat secara data dari tahun 1994 sampai tahun 2009 berarti saksi telah bekerja selama 8(delapan)

Hal 87 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun saksi melihat ada biaya pembelian majalah dicoret saksi tanya kenapa dicoret di jawab ini bisa saja untuk membeli majalah Gatra untuk Direktur, saksi langsung menjawab "Bapak ini biaya untuk majalah rajut majalah design yang saya pakai untuk produksi dan semua majalah ada di kantor saya, dan bisa di cek", Dan kedua ada biaya operasional sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) saya tanya kenapa dijawab "ini untuk listrik pribadi dan saksi jawab ini listrik untuk pabrik yang memang atas namanya pribadi atas nama pemilik" dan yang lain yang saksi tahu saksi masih bisa beradu argumentasi.

- Bahwa terkait penolakan ke Penggugat, saksi tidak menanyakan kepada pihak KPP, saat itu hanya diperlihatkan printout aturan dan di tunjukkan Penggugat tidak ada di poin poin tertentu dan saksi hanya memberi saran kepada Ibu Wiwiek untuk Penggugat diberikan penjelasan secara tertulis supaya jelas semua dan segera selesai permasalahan;
- Bahwa yang bisa mewakili wajib pajak sesuai penjelasan KPP Bantul adalah kalau untuk perusahaan stafnya bisa mewakili, kalau untuk pribadi konsultan bisa yang telah memiliki SK Pajak dan untuk staf sendiri harus ada Sk Pajak;
- Bahwa seingat saksi Penggugat ini menjadi kuasa dari Ibu Delia sejak akhir Februari 2015;
- Bahwa setelah Penggugat menjadi kuasa Ibu Delia, pada bulan Maret Penggugat datang ke KPP Bantul dan saat itu Penggugat melaporkan sudah bertemu ada Ibu Wiwiek dan tim pemeriksa sepuluh orang kemudian Penggugat menyatakan bahwa ini sepertinya Penggugat tidak bisa mewakili Ibu Delia tapi saat itu Penggugat tidak jelas ditolaknya karena apa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ditolak mendampingi Ibu Delia dalam pengurusan permasalahan pajak di KPP Bantul dikarenakan, Penggugat tidak mempunyai ijin praktek konsultan pajak;
- Bahwa setahu saksi untuk saat ini kesimpulan pribadi saksi dikarenakan sepengetahuan yang saksi alami karena saat di KPP Bantul saksi sudah bersama dengan konsultan yang baru bisa di artikan Penggugat sudah tidak menjadi kuasa Ibu Delia;
- Bahwa setahu saksi menurut info Ibu Delia kontrak perjanjian kuasa antara Penggugat dengan ibu Delia kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal 88 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi YUNITA SUSIANA SULISTYOWATI :

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Rumindo, dan saat ini bekerja sebagai staf penjualan di PT. Dowa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah menjadi Kuasa Hukum ibu Delia tetapi saksi tidak tahu sebagai kuasa untuk apa;
- Bahwa saksi di ceritai oleh Ibu Delia sewaktu Ibu Delia di periksa di KPP Bantul dan di wakili oleh Penggugat tapi Penggugat di tolak oleh KPP Bantul, namun saksi tidak tahu alasan KPP Bantul menolak Penggugat;
- Bahwa KPP Bantul pernah melakukan panggilan panggilan kepada Ibu Delia itu terkait SPT pribadi, dimana saksi pernah menerima surat dari KPP Bantul yang ditujukan kepada Ibu Delia secara pribadi;
- Bahwa yang membawa surat bernama Ibu Damaris, yang saat menyampaikan surat itu bilang bahwa sebenarnya surat itu harus diterima oleh Ibu Delia sendiri tetapi karena Ibu Delia tidak ditempat maka sewaktu Ibu Delia pulang diminta segera datang ke KPP Bantul tanpa diwakili;
- Bahwa untuk saat ini apakah ibu Delia menggunakan konsultan pajak atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di lain pihak untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **Fotocopy dari Copy** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. **(Diberi tanda PT-1);**

- a. Pasal 29 Membuktikan bahwa Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hal 89 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



- b. Pasal 32 ayat (3) Membuktikan bahwa Wajib Pajak dapat memberikan kuasa kepada pihak ketiga lainnya untuk mengurus hal perpajakannya dengan ketentuan penerima kuasa tersebut merupakan kuasa sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 229 tahun 2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.
 - c. Pasal 36A ayat (5) Membuktikan adanya jaminan perlindungan hukum kepada pegawai pajak untuk tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. **Fotocopy dari Copy** Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. **(Diberi tanda PT-2);**
3. **Fotocopy dari Copy** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). **(Diberi tanda PT-3);**
 - a. Pasal 1365 Membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.
 - b. Pasal 1812 Membuktikan Bahwa hak retensi adalah **hak untuk menahan** kepunyaan pemberi kuasa dan **bukan untuk menggunakannya di muka Pengadilan untuk kepentingan Pribadi** Penerima Kuasa.
4. **Fotocopy dari Copy** Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. **(Diberi tanda PT-4);**
 - a. Pasal 3 dan Pasal 4 Membuktikan bahwa tindakan Para Tergugat yang menolak Penggugat sebagai kuasa pajak semata-mata untuk mematuhi kewajiban Para Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai kuasa pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal 90 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



- b. Pasal 10 Membuktikan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menolak Penggugat sebagai kuasa pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 yang memungkinkan Para Tergugat dihukum disiplin berat berupa pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. **Fotocopy dari Copy** Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 229 tahun 2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. **(Diberi tanda PT-5);**
6. **Fotocopy dari Copy** Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2012 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum **Pada Pengadilan Pajak. (Diberi tanda PT-6);**
7. **Fotocopy dari Asli** Buku “Hukum Acara Perdata” Karangan M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika. **(Diberi tanda PT-7);**
- a. Halaman 113 Membuktikan bahwa kesalahan menarik pihak sebagai tergugat (*gemis aanhoedanigheid*) dan kesalahan kurang pihak dalam gugatan (*plurium litis consortium*) mempunyai akibat hukum:
- gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil;
 - akibat lebih lanjut, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*)
- b. Halaman 291 Membuktikan bahwa objek yang dimintakan sita haruslah dirinci satu per satu dan disebutkan identitas barang secara lengkap. Permintaan sita yang tidak menyebutkan secara jelas identitasnya dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya.
- c. Halaman 439 Membuktikan bahwa apabila dalam Gugatan terdapat pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, maka Gugatan tersebut dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*.

Hal 91 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



- d. Halaman 448 s.d. 453 Membuktikan bahwa petitum Gugatan yang tidak saling mendukung dengan posita Gugatan menyebabkan Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).
8. **Fotocopy dari Asli** Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak kepada Kepala KPP Pratama Bantul Nomor S-346/PJ.011/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Data Konsultan Pajak. **(Diberi tanda PT-8);**
9. **Fotocopy dari Asli** Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor S-086/PP.IKPI/IV/2015 tanggal 29 April 2015 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul perihal: Permintaan Keterangan. **(Diberi tanda PT-9);**
10. **Fotocopy dari Asli** Surat Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor S-218/SP/2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal Penjelasan Tentang Izin Kuasa Hukum Atas Nama Saudara Petrus Bala Pattyona, SH.,MH. **(Diberi tanda PT-10);**
11. **Fotocopy dari Asli** Surat Perintah Pemeriksaan nomor PRIN-00041/WPJ.23/KP.0505/RIK.SIS/2015 tanggal 05 Februari 2015. **(Diberi tanda PT-11);**
12. **Fotocopy dari Asli** Surat Nomor 021/PUTMS/PBP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menjadi Saksi Dalam Hal Jual Beli Tanah dan Bangunan Kepada Ketua Rt 03/Rw 19 kelurahan Gamping, Ketua Rw 19 kelurahan Gamping, Lurah Desa Gamping dan Camat Gamping Patukan. **(Diberi tanda PT-12);**
13. **Fotocopy dari Asli** Surat Nomor 021/PUTMS/PBP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menjadi Saksi Dalam Hal Jual Beli Tanah dan Bangunan Kepada Ketua Rt 007/Rw 039 kelurahan Sariharjo, Ketua Rw 039 kelurahan Sariharjo, Lurah Desa Sariharjo dan Camat Ngagilk. **(Diberi tanda PT-13);**
14. **Fotocopy dari Asli** Surat Nomor 021/PUTMS/PBP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menjadi Saksi Dalam Hal Jual Beli Tanah dan Bangunan Kepada Ketua Rt 07 kelurahan Tirengo, Lurah Desa Tirengo dan Camat Bantul. **(Diberi tanda PT-14);**

Hal 92 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



15. **Fotocopy dari Asli** Surat Nomor 021/PUTMS/PBP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menjadi Saksi Dalam Hal Jual Beli Tanah dan Bangunan Kepada Ketua Rt 07 kelurahan Maguwoharjo, Ketua Rw 55 kelurahan Maguwoharjo, Lurah Desa Maguwoharjo dan Camat Depok. **(Diberi tanda PT-15);**

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti PT-1, PT- 2, PT-3, PT-4, PT-5, PT-6 dan PT-15 yang merupakan foto copy dari foto copy

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 November 2016 yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan, maka selanjutnya baik Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah memberikan jawaban seperti dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya yaitu mengenai gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis Aan Hoedanigheid*), *Eksepsi Disqualifikatoir* Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Penggugat, gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consurtium*) dan Eksepsi mengenai *Doli Pra Sintis* Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang diajukan secara licik;

Hal 93 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan Kuasa Para Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya mengajukan bantahan tertanggal 3 Oktober 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat adalah untuk dan atas nama pribadi. Para tergugat sepertinya gagal memahami dan tidak paham bahwa gugatan penggugat adalah untuk diri pribadi penggugat sehingga tidak tepat para Tergugat menyatakan seolah-olah penggugat tidak ada kaitan dengan permasalahan klien penggugat_ Ny. Dra. Delia Murwihartini, padahal pada waktu penggugat mengurus masalah pajak klien penggugat tetapi ditolak oleh para tergugat.
2. Bahwa Penggugat memiliki hak dan kewajiban yang melibatkan dengan Wajib pajak Ny. Delia Murwihartini karena Penggugat pada tanggal 28 Februari telah mengirim surat ke KPP Bantul dan telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para Tergugat dalam rangka pemeriksaan kepatuhan pajak. Penggugat juga menjadi Kuasa Khusus Wajib Pajak;
3. Bahwa dalih para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan terhadap Para Tergugat selaku Pegawai Pajak dan pribadi tidak dapat digabung. Pendapat tersebut adalah keliru besar karena dengan jabatan selaku Pegawai pajak yang korup dan memperhatikan pribadi-pribadinya sebagai Pejabat Pajak yang korup menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi yaitu selalu menawarkan penyelesaian-penyelesaian kasus-kasus dengan klien Penggugat agar masalah-masalah yang masih bersifat abu-abu (grey area) dapat diselesaikan dengan para Tergugat, sehingga status para Tergugat selaku Pegawai pajak tidak dapat dipisahkan dengan pribadi-pribadi yang menyalahgunakan jabatan-jabatan dan kewenangan yang ada padanya;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah jelas bahwa Penggugat dalam gugatan ini bertindak selaku pribadi bukan selaku penerima Kuasa dari Wajib Pajak;
5. Bahwa Penggugat menolak dalil Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur adalah tidak benar karena identitas Penggugat jelas, demikian juga posita dan petitum juga jelas karena dasar gugatan Penggugat adalah ditolaknya Penggugat untuk mendampingi wajib pajak dan hal tersebut menimbulkan kerugian baik moril atau materiil;
6. Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak adalah sesat dan keliru karena untuk menggugat seseorang pilihannya ada pada Penggugat, karena apakah seseorang yang akan digugat telah melakukan sesuatu perbuatan hukum yang merugikan Penggugat. Sepanjang hubungan hukum antara Penerima Kuasa, Wajib pajak Ny. Dra. Delia Murwihartini dan

Hal 94 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku penerima Kuasa, Penggugat merasa tidak ada suatu perbuatan sekecil apapun yang merugikan Penggugat;

7. Bahwa gugatan Penggugat dilakukan dengan itikad baik, jujur dan sebagai suatu koreksi total atas penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan jabatan dan niat jahat untuk memperkaya diri sendiri, memeras para Wajib Pajak dan selalu mengajak Para Wajib pajak untuk menyelesaikan permasalahan yang abu-abu secara damai;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Kuasa Para Tergugat maupun bantahan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin A (mengenai gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat) dan eksepsi poin D (gugatan Penggugat kurang pihak) adalah sangat berkaitan erat, sehingga akan dipertimbangkan sekaligus.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim untuk menentukan pihak-pihak siapa saja yang akan digugat adalah merupakan kewenangan penuh dari pihak Penggugat oleh karena Penggugatlah yang tahu siapa-siapa saja yang mengganggu kepentingan /yang merugikan pihak Penggugat, sehingga dengan tidak diikutsertakannya Dra. Delia Murwihartini sebagai pihak dalam perkara ini tidak menjadikan perkara ini kurang pihak. Berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi poin A dan Poin D patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin B (Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Penggugat), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis, alasan pokok pengajuan gugatan oleh Penggugat oleh karena penggugat merasa dirugikan karena pernah terjadi penolakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII selaku PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul terhadap Penggugat selaku Kuasa Hukum Wajib pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini. Dengan dasar ini, maka menurut Majelis, penggugat mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan ini. Adapun mengenai apakah gugatan penggugat mempunyai alasan hukum atau tidak, dikabulkan atau tidak, hal itu akan dipertimbangkan kemudian dalam pokok perkara. Dengan demikian eksepsi poin B, patut untuk ditolak.

Hal 95 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin C (gugatan Penggugat kabur/tidak jelas), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa penggugat sudah menguraikan secara jelas maksud gugatannya, dan antara posita dan petitum gugatan juga terdapat keselarasan, maka menurut Majelis, gugatan penggugat tidaklah kabur. Adapun mengenai apakah gugatan penggugat mempunyai alasan hukum atau tidak, dikabulkan atau tidak, hal itu akan dipertimbangkan kemudian dalam pokok perkara. Dengan demikian eksepsi poin C, patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin E (Eksepsi mengenai *Doli Pra Sintis* Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang diajukan secara licik), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai materi eksepsi poin E ini sudah masuk dalam ranah pokok perkara, maka akan dipertimbangkan kemudian dalam pertimbangan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi poin C, patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis kemudian akan mempertimbangkan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, untuk mempersingkat putusan ini akan diambil alih dan dianggap termasuk dalam pertimbangan hukum secara keseluruhannya dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati surat gugatan penggugat, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa inti permasalahan dari perkara ini adalah mengenai penolakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII selaku PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul terhadap Penggugat selaku Kuasa Hukum Wajib pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, penggugat dalam surat gugatannya yaitu Posita poin 10, berkaitan pula dengan petitum poin 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penolakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII selaku PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul terhadap Penggugat selaku Kuasa Hukum Wajib pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini, adalah suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai penolakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII selaku PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul

Hal 96 dari 105 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Btl



terhadap Penggugat selaku Kuasa Hukum Wajib pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini, sesuai dengan keterangan saksi Nina Widaryatun yang menyatakan bahwa Penggugat di tolak oleh KPP Bantul sebagai kuasa hukum bagi wajib pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini, akan tetapi penolakan tersebut tidak dilakukan secara resmi tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah penggugat mempunyai kapasitas atau legalitas sebagai kuasa hukum wajib pajak.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya yaitu posita angka 2, Penggugat sebagai Advokat & Pengacara yang diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga memiliki spesialisasi tambahan sebagai Advokat yaitu :

1. Sebagai Kurator & Pengurus yang diangkat berdasarkan SK MENKEH No. AHU.AH.04.03.49 tanggal 8 Mei 2008 (Bukti P-4);
2. Sebagai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.302/PP/IKH/2009 tanggal 30 Juni 2009 (Bukti P-5);
3. Sebagai Mediator Bersertifikat berdasarkan Surat Keputusan No. 00006/PPM.A.6/FH.UNTAR/IV/2010 tanggal 17 April 2010 (Bukti P-6);
4. Sebagai Legal Auditor berdasarkan Keputusan Certified Legal Auditor (CLA) tanggal 2 Juli 2014 (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa menurut Majelis, dengan adanya keahlian atau spesialisasi Penggugat tersebut maka tidak serta-merta menjadikan Penggugat memenuhi persyaratan menjadi kuasa Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak. Untuk menjadi kuasa hukum wajib pajak, maka harus memenuhi ketentuan mengenai hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 229 tahun 2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa (PMK 229/PMK.03/2014).

Menimbang, bahwa PMK 229/PMK.03/2014 merupakan aturan pelaksana dari Pasal 32 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (3)

“Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi

Hal 97 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Penjelasan Pasal 32 ayat (3)

“Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menimbang, bahwa PMK 229/PMK.03/2014 mengatur dengan jelas terkait persyaratan, hak dan kewajiban kuasa Wajib Pajak yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1)

Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 2 ayat (4)

Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. **konsultan pajak**; dan*
- b. karyawan Wajib Pajak.*

Pasal 5 ayat (1)

*Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila **memiliki izin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak.***

Hal 98 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6 ayat (1)

Pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak, seorang kuasa harus menyerahkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang dilampiri dengan dokumen kelengkapan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.

Pasal 6 ayat (2)

Dalam hal seorang kuasa merupakan konsultan pajak, dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. fotokopi **kartu izin praktik konsultan pajak**;*
- b. surat **pernyataan sebagai konsultan pajak**;*
- c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan*
- d. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.*

Pasal 8

Seseorang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dianggap bukan sebagai seorang kuasa dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Penggugat tidak memenuhi persyaratan menjadi kuasa Wajib Pajak karena bukan merupakan seorang Konsultan Pajak sesuai yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 229/PMK.03/2014, atau setidaknya Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PMK 229/PMK.03/2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan para Tergugat yaitu Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak kepada Kepala KPP Pratama Bantul nomor S-346/PJ.011/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Data Konsultan Pajak (Bukti PT-8) pada intinya menyampaikan bahwa sesuai dengan

Hal 99 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data base Konsultan Pajak yang berada di bagian Organisasi dan Tatalaksana Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa **Penggugat tidak terdaftar sebagai Konsultan Pajak.**

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan bukti surat yang diajukan para Tergugat yaitu bukti PT-9, pada pokoknya menyatakan bahwa Drs. Mochamad Soebakir dan Fidel S,E selaku ketua umum dan sekretaris umum Pengurus pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dalam suratnya nomor S-086/PP.IKPI/IV/2015 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul perihal: permintaan keterangan, menyatakan bahwa **Penggugat tidak terdaftar sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya halaman 9, yaitu poin 1 dalam pokok perkara, menyatakan bahwa penolakan para Tergugat terhadap penggugat untuk menjadi kuasa hukum bagi wajib pajak adalah bertentangan dengan pasal 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi :

1. *Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini;*
2. *Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien;*
3. *Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat;*

Menimbang, bahwa atas pernyataan penggugat dalam repliknya tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis, mengenai kuasa hukum bagi wajib pajak, adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 2 ayat (4), Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 229/PMK.03/2014. Alasannya adalah bahwa UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah *Lex Specialis* dari Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam ilmu perundang-undangan, terdapat azas *lex specialis derogate legi generali* yang artinya bahwa ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum. Sehingga

Hal 100 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian, Penggugat tidak dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam hal kuasa hukum bagi wajib pajak.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hokum diatas dapat disimpulkan bahwa penolakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII selaku PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul terhadap Penggugat selaku Kuasa Hukum Wajib pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini, adalah sah menurut hukum karena sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 2 ayat (4), Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 229/PMK.03/2014. Sehingga dengan demikian, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat poin 3 patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis, mengenai petitum gugatan Penggugat poin 3 adalah merupakan inti dari permasalahan dalam pokok perkara ini, dan petitum gugatan Penggugat poin 3 telah ditolak, maka secara *mutatis mutandis* petitum gugatan reconvensi untuk selain dan selebihnya juga ditolak . Sehingga dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan, oleh karena Majelis Hakim sudah menganggap cukup maka patut untuk dikesampingkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan reconvensi dari

Hal 101 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan Rekonvensi ini maka hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya pihak Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan juga bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam gugatan konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan rekonvensi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati surat gugatan penggugat, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa inti permasalahan dari gugatan rekonvensi ini adalah bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan yaitu bertindak seolah-olah sebagai kuasa mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan padahal Penggugat nyata-nyata tidak memiliki kapasitas dan tidak memenuhi syarat menjadi kuasa Wajib Pajak. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut melawan hukum dengan alasan perbuatan Tergugat rekonvensi bertentangan dengan PMK 229/PMK.03/2014 yang telah mengatur persyaratan menjadi kuasa mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, penggugat rekonvensi dalam surat gugatannya yaitu Posita poin 4 huruf a dan b, berkaitan pula dengan petitum gugatan rekonvensi poin 2.

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan rekonvensi poin 2 tersebut, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, Apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan suatu tindakan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum bagi wajib pajak atas nama Hj. Delia Murwihartini?, *Kedua*, apabila benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan suatu tindakan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum bagi wajib pajak atas nama Hj. Delia Murwihartini, apakah hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, sebenarnya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai gugatan konvensi. Bahwa dalam jawaban para Tergugat konvensi (dalam Pokok Perkara poin A angka 5) dapat disimpulkan bahwa para Penggugat Rekonvensi (para Tergugat Konvensi) telah menolak Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) sebagai kuasa hukum wajib pajak atas nama Hj. Delia Murwihartini, oleh karena Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) bukan seorang Konsultan Pajak.

Hal 102 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Menimbang, bahwa menurut Majelis, dengan adanya frasa kata dalam surat gugatan reconvensi yaitu Posita poin 4 huruf a yang menyatakan bahwa *Tergugat Reconvensi telah melakukan suatu perbuatan yaitu bertindak seolah-olah sebagai kuasa mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan*, ditambah dengan adanya jawaban para Tergugat konvensi (dalam Pokok Perkara poin A angka 5) yang mana dapat disimpulkan bahwa para Penggugat Reconvensi (para Tergugat Konvensi) telah menolak Tergugat Reconvensi (Penggugat Konvensi) sebagai kuasa hukum bagi wajib pajak atas nama Hj. Delia Murwihartini, oleh karena Tergugat Reconvensi (Penggugat Konvensi) bukan seorang Konsultan Pajak, maka sebenarnya Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi belum melakukan suatu tindakan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum bagi wajib pajak atas nama Hj. Delia Murwihartini.

Menimbang, bahwa mengenai penolakan dari Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat VIII konvensi (para Penggugat Reconvensi) selaku PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul terhadap Penggugat selaku Kuasa Hukum Wajib pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini, sesuai dengan keterangan saksi Nina Widaryatun yang menyatakan bahwa Penggugat di tolak oleh KPP Bantul sebagai kuasa hukum bagi wajib pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini, akan tetapi penolakan tersebut tidak dilakukan secara resmi tertulis;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan terhadap penggugat konvensi/Tergugat Reconvensi sebagai kuasa hukum bagi wajib pajak sebagaimana diuraikan tersebut diatas, yang mana berarti Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi belum melakukan suatu tindakan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum bagi wajib pajak atas nama Hj. Delia Murwihartini, maka tentunya tidak ada suatu perbuatan dari penggugat konvensi/Tergugat Reconvensi yang dapat dinilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau tidak. Kecuali bisa dibuktikan bahwa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan suatu tindakan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum bagi wajib pajak atas nama Hj. Delia Murwihartini, maka baru bisa dinilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau tidak. Sehingga dengan demikian petitum gugatan reconvensi poin 2 ini patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis, mengenai petitum gugatan reconvensi poin 2 adalah merupakan inti dari permasalahan dalam pokok perkara gugatan reconvensi, dan petitum gugatan reconvensi poin 2 telah

Hal 103 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



ditolak, maka secara *mutatis mutandis* petitum gugatan rekonsensi untuk selain dan selebihnya juga ditolak. Sehingga dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi ditolak untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR dan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.969.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 oleh kami: ZAENAL ARIFIN, SH, MSi, MH selaku Hakim Ketua, KOKO RIYANTO, SH dan RR. ANDY NURVITA, SH.MH., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum dan EVI INSIYATI, SH, MH dan dibantu EDWIN SYAIFUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan

Hal 104 dari 105 Putusan Nomor 28./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum
Penggugat

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum

ZAENAL ARIFIN, SH, MSi, MH

EVI INSIYATI, SH, MH

Panitera Pengganti

EDWIN SYAIFUDDIN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	99.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.829.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.969.000,-